



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**TINJAUAN TERHADAP FUNGSI BANK KUSTODIAN DALAM  
PRAKTIK REKSA DANA SYARIAH DI INDONESIA DARI SUDUT  
PANDANG HUKUM ISLAM**

**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum**

**FAJAR NURRAHMAN HARTANTO**

**0706277554**

**FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM KEKHUSUSAN  
HUBUNGAN SESAMA ANGGOTA MASYARAKAT  
DEPOK  
JANUARI 2012**

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,  
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk  
telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Fajar Nurrahman Hartanto

NPM : 0706277554

Tanda Tangan :



Tanggal




: 19 Januari 2012

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :  
Nama : Fajar Nurrahman Hartanto  
NPM : 0706277554  
Program Studi : Ilmu Hukum (Hukum Tentang Hubungan Antar Sesama Anggota Masyarakat)  
Judul Skripsi : TINJAUAN TERHADAP FUNGSI BANK KUSTODIAN DALAM PRAKTIK REKSA DANA SYARIAH DI INDONESIA DARI SUDUT PANDANG HUKUM ISLAM

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

### DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Dr. Gemala Dewi, S.H., LL.M. (  )  
Penguji : Farida Prihatini, S.H., M.H., C.N. (  )  
Penguji : Dr. Yeni Salma Barlinti, S.H., M.H. (  )

Ditetapkan di : Depok  
Tanggal : 19 Januari 2012

## KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul Tinjauan Terhadap Fungsi Bank Kustodian Dalam Praktik Reksa Dana Syariah Di Indonesia Dari Sudut Pandang Hukum Islam ini dengan baik dan dapat selesai tepat pada waktunya. Penulisan skripsi ini dilakukan untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum Program S-1 Reguler jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

Selama proses pengerjaan skripsi ini, Penulis mendapat banyak bantuan (baik materil maupun immateril) dan bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu, Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua penulis, Kushartanto, sosok ayah yang berwibawa dan bijaksana bagi Penulis dan Nunung Nuraini S.PdI, sosok ibu yang Super, lemah lembut dan penuh kasih sayang bagi Penulis. Keduanya telah memberikan dukungan doa, moril, materiil, dan penuh kasih sayang kepada Penulis sebagai seorang anak dalam rangka menyelesaikan penulisan skripsi ini.
2. Pembimbing, Ibu Dr. Gemala Dewi S.H., L.LM., beliau tetap sabar membimbing Penulis untuk menyusun skripsi ini. Selain itu, terima kasih pula kepada suami serta putra beliau yang waktu keluarganya terganggu karena beberapa kali bimbingan dilakukan di rumah beliau.
3. Pembimbing akademik, Ibu Wismar Ain Marzuki S.H., M.H., yang selalu membimbing dan memberi semangat kepada Penulis selama menjalani kegiatan perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
4. Ibu Dosen penguji, Ibu Farida Prihatini S.H., M.H., C.N., Ibu Dr. Yeni Salma Barlinti, S.H, M.H. yang telah melakukan pengujian akhir pada skripsi ini.
5. Bapak Selam, Mas Wahyu Andrianto S.H., M.H., dan seluruh staf Biro Pendidikan Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang telah membantu Penulis dalam hal urusan administrasi penulis selama menjalani

perkuliahan, dan pembuatan surat-menyurat untuk dalam rangka Penulis mencari bahan-bahan skripsi.

6. Bapak Muhammad Gunawan Yasni S.E.Ak, M.M. ,selaku anggota Dewan Syariah Nasional, yang telah meluangkan waktunya untuk berbincang-bincang dengan Penulis sehingga Penulis mendapatkan pencerahan dan pemahaman mengenai Bank Kustodian dan praktik Reksa Dana Syariah di Indonesia.
7. Seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang telah memberikan berbagai macam ilmu pengetahuan tentang hukum, yang sangat berguna bagi Penulis untuk lebih mengetahui dan memahami ilmu hukum serta dunia hukum yang sebenarnya.
8. Kedua adik Penulis, Irvan Fadillah, dan Harits Anugerah Putra, yang telah menghibur Penulis dengan canda dan tawa mereka sehingga Penulis dapat mengerjakan penulisan skripsi ini dengan perasaan riang gembira walaupun penuh dengan tekanan.
9. Rekan-rekan seperjuangan di Program Kekhususan Hubungan Sesama Anggota Masyarakat, antara lain Hanifan, Raissa, Ramadyani Putri alias “PutBer:”, Dea Alias “Agem”, Ananto, Feriza alias “Ica Bibir”, Ilman, Rara dan Afif ( PK4 ).
10. Rekan-rekan Penulis yang tergabung dalam kelompok “MIZANO JUSTITIANO” dinamakan itu karena sering duduk-duduk di dekat mushola Mizan, antara lain: Riani Atika Nanda Lubis, Bayu, Bagus, Durma, Raissa, Darmin, Gery, Vira, Hanifan, Candra, Randi Ikhlas sang mantan WakaBEM FHUI, Putri alias “Kacruto” sang atlet renang FHUI, Fernandez, Ardyan alias “Botak”, Hanifan.
11. Rekan-rekan Penulis yang tergabung dalam komunitas ”PASCAL” antara lain, Ramdhan alias “Ican Item”, Naufal alias “BobiDut’”, Rudy “siCadel”, Arif alias “Mamen”, Dito, Alan, Uyo, Made, Ilham. Komunitas yang sangat menyenangkan walaupun kadang kala sering mencela antara satu dengan yang lainnya. Komunitas yang mengajak Penulis untuk dapat mendaki dan menjelajahi beberapa Gunung-Gunung yang berada di Pulau

Jawa. Dengan demikian menambah rasa kecintaan Penulis terhadap ciptaan-Nya

12. Rekan-rekan Penulis yang sering berkumpul di Lobby FHUI antara lain, Tanyo Prabowo yang memberi ilmu tentang Microsoft Word, Dody, Ilman, Ibnu, Try, dan lain-lainnya
13. Seluruh mahasiswa S1 reguler FHUI angkatan 2007.
14. Seluruh pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu per satu, yang telah membantu Penulis dalam penulisan skripsi ini.

Walaupun penulisan skripsi ini telah selesai, namun Penulis menyadari terdapat berbagai kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, Penulis bersedia menerima kritik dan saran dari berbagai pihak untuk kesempurnaan skripsi ini. Dengan segala ketulusan hati, Penulis mempersembahkan skripsi ini kepada Fakultas Hukum Universitas Indonesia sebagai almamater tercinta agar bermanfaat bagi segala pihak.

Akhir kata, semoga Allah SWT selalu membalas segala kebaikan semua pihak yang membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penelitian dan pengembangan ilmu hukum di Indonesia.

Depok, Januari 2012

Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fajar Nurrahman Hartanto  
NPM : 0706277554  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
Jenis karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia hak bebas royalti noneksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:


"Tinjauan Terhadap Fungsi Bank Kustodian Dalam Praktik Reksa Dana Syariah Di Indonesia Dari Sudut Pandang Hukum Islam"

Dengan hak bebas royalti noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok  
Pada tanggal : 19 Januari 2012

Yang menyatakan,



(Fajar Nurrahman Hartanto)

## ABSTRAK

Nama : Fajar Nurrahman Hartanto  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : Tinjauan Terhadap Fungsi Bank Kustodian Dalam Praktik Reksa Dana Syariah Di Indonesia Dari Sudut Pandang Hukum Islam

Diantara kegiatan ekonomi yang dapat dilakukan manusia dalam mencukupi kehidupannya yakni investasi. Banyak orang yang belum mengerti mengenai investasi namun mereka telah melakukan investasi tanpa mereka sadari. Contohnya sekolah sejak Taman Kanak-Kanak hingga sarjana merupakan salah satu bentuk investasi yang dilakukan oleh manusia. Jika kita saat ini dapat membaca, berhitung, menulis, menganalisa, mempunyai pekerjaan dan penghasilan yaitu merupakan hasil investasi yang kita lakukan semenjak usia dini. Dalam penelitian ini investasi akan dibatasi hanya pada investasi Keuangan (*Financial Investment*). Investasi keuangan terdiri dari berbagai macam jenis, salah satu investasi keuangan yang ada yaitu reksadana. Reksa dana merupakan salah satu instrumen dalam berinvestasi yang dapat dilakukan dengan modal yang terbatas. Seiring dengan berkembangnya industri keuangan syariah di Indonesia maka muncul reksadana syariah untuk memfasilitasi umat Islam yang ingin berinvestasi. Dalam pelaksanaan reksa dana syariah berhubungan dengan bank kustodian yang konvensional. Hal ini akan menimbulkan suatu permasalahan bahwa bank konvensional tersebut tidak sesuai dengan prinsip syariah. Penelitian ini dilakukan dengan penelitian kepustakaan (*library research*). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bank konvensional dapat berfungsi sebagai bank kustodian dalam reksa dana syariah namun diperlukan sertifikasi dan rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

Kata kunci: Reksa Dana Syariah, Bank Kustodian, dan Hukum Islam



## ABSTRACT

**Name** : Fajar Nurrahman Hartanto  
**Study** : Law  
**Title** : **The Review of The Custodian Bank Functions in The Practice of Shariah Mutual Funds in Indonesia From The Perspective Of Islamic Law**

Investment is one of many activities in economic that can people do to filled what they need. A lot of people don't understand about investment although they don't see that they do that activities. For example, poeple go to school from the kindergarten until college is the one of investment activities. If now we can read, write, count, have a job and salary its because the result from investment that we did in past. In this thesis, definition investment boundary in Invesment Financial only. Investment Financial comprise from a lot of things, the one from that investment Financial is mutual fund. Mutual fund is investment that can do in limitless capital. When Shariah industry developing in Indonesia so spring up the Shariah Mutual Fund. Shariah Mutual Fund based from Shariah Principle. In the Shariah Mutual fund practice there are The Conventional Bank. In The Conventional Bank operational don't use Shariah Principle. This problem that can hesistant the investor Moslems. In this thesis can explain the function Custodian Bank in Shariah Mutual Fund Practice. The research method is library research. The result ini this thesis is custodian bank can use in shariah mutual funds with recommended and certivication from Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indoneisia (DSN-MUI)

Keynotes: Shariah Mutual Funds, Custodian Bank, and Islamic Law

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS .....	vii
ABSTRAK .....	ix
<i>ABSTRACT</i> .....	ix
DAFTAR ISI .....	x
DAFTAR TABEL .....	xii
<b>BAB I: PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Pokok Permasalahan .....	9
1.3 Tujuan Penulisan .....	9
1.4 Manfaat Penelitian .....	10
1.5 Metodologi Penulisan .....	10
1.6 Definisi Operasional .....	11
1.7 Sistematika Penulisan .....	13
<b>BAB II: TINJAUAN UMUM REKSA DANA SYARIAH DI INDONESIA</b>	
2.1 Definisi Reksa Dana .....	15
2.2 Bentuk dan Jenis Reksa Dana.....	17
2.3 Perkembangan Reksa Dana Di Indonesia.....	24
2.4 Keuntungan dan Risiko Di Reksa Dana .....	27
2.5 Reksa Dana Syariah.....	29
2.6 Penerapan Nilai-Nilai Syariah Pada Reksa Dana Syariah.....	35
2.7 Pengaturan Reksa Dana Syariah .....	37
<b>BAB III: TINJAUAN UMUM BANK SEBAGAI LEMBAGA KUSTODIAN</b>	
3.1 Tinjauan Umum Lembaga Keuangan Bank .....	38
3.1.1 Pengertian Bank.....	39
3.1.2 Jenis-jenis Bank.....	41
3.1.3 Bentuk Hukum Bank .....	45
3.1.4 Kegiatan Usaha Bank .....	45
3.2 Kustodian .....	50
3.2.1 Pengertian Bank Kustodian .....	51
3.2.2 Fungsi Bank Kustodian.....	52
3.2.3 Tanggung Jawab Bank Kustodian .....	53


**BAB IV: TINJAUAN FUNGSI BANK KUSTODIAN DALAM PRAKTIK REKSA DANA SYARIAH DI INDONESIA DARI SUDUT PANDANG HUKUM ISLAM**

4.1	Pandangan Hukum Islam Mengenai Fungsi Bank Kustodian Dalam Praktik Reksa Dana Syariah Di Indonesia .....	57
4.2	Akad Dalam Aplikasi Fungsi Bank Kustodian Di Reksa Dana Syariah	65
4.3	Kemungkinan-Kemungkinan Unsur Riba Pada Penerapan Fungsi Bank Konvensional Sebagai Bank Kustodian Dalam Pelaksanaan Reksa Dana Syariah Di Indonesia .....	67

**BAB V: PENUTUP**

4.1	Kesimpulan .....	72
4.2	Saran .....	73

**DAFTAR PUSTAKA**



## DAFTAR TABEL

1.1 Data Bank Kustodian .....	7
1.2 Perbandingan Reksa Dana Terbuka dan Tertutup .....	20
1.3 Perkembangan Reksa Dana .....	26
1.4 Data Bank Kustodian .....	61



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Permasalahan

Islam muncul sebagai sumber kekuatan yang baru pada Abad 7 Masehi, menyusul runtuhnya kekaisaran Romawi. Kemunculan itu ditandai dengan berkembangnya peradaban baru yang sangat mengagumkan. Kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi serta kehidupan sosial lainnya termasuk ekonomi berkembang secara pesat. Fakta sejarah itu sesungguhnya menunjukkan bahwa Islam merupakan sistem kehidupan yang bersifat komprehensif.<sup>1</sup>

Komprehensif berarti syariah Islam merangkum seluruh aspek kehidupan baik ritual (ibadah) maupun sosial (muamalah). Ibadah diperlukan untuk menjaga ketaatan dan keharmonisan hubungan manusia dengan Khaliqnya. Ibadah juga merupakan sarana untuk meningkatkan secara kontinu tugas manusia sebagai khalifah-Nya di muka bumi ini. Adapun muamalah diturunkan untuk menjadi *Rules of The Game* atau aturan main manusia dalam kehidupan sosial.<sup>2</sup> Sebagaimana dalam firman-Nya: "...dan kami turunkan kepadamu Al-Kitab (Al-Qur'an) untuk menjelaskan sesuatu..." (QS. An-Nahl:89). Allah SWT juga berfirman dalam QS Al-Maidah ayat 3 sebagai berikut: "*Pada hari ini telah Ku-sempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu menjadi Agama bagimu.*"

Dari firman Allah SWT tersebut secara jelas menyatakan bahwa Islam merupakan agama yang sempurna dan memiliki sistem tersendiri yang mengatur

---

<sup>1</sup> Mustafa Edwin Nasution, et al. "*Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*". Jakarta: Kencana, 2007. Hal 1

<sup>2</sup> Syafii Antonio, Muhammad. "*Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*". Jakarta:Gema Insani Press, 2001. Hal 4

mengenai segala permasalahan kehidupan, baik dalam bidang ibadah maupun dalam bidang muamalah. Mengenai bidang ibadah yakni cara dan tata cara manusia berhubungan langsung dengan Tuhan, tidak boleh ditambah-tambah atau dikurangi.<sup>3</sup> Contoh dari bidang ibadah antara lain yaitu sebagai seorang Muslim maka diwajibkan untuk melakukan shalat lima waktu, berpuasa di bulan Ramadhan, membayar zakat, dan menunaikan ibadah haji bila mampu. Ketentuan mengenai ibadah telah pasti diatur oleh Allah sendiri dan kemudian dijelaskan secara rinci oleh rasulNya. Oleh karena itu bidang ibadah sifatnya tertutup.

Dalam soal ibadah ini berlaku asas umum yakni semua perbuatan ibadah dilarang dilakukan kecuali perbuatan-perbuatan yang dengan tegas disuruh untuk dilakukan. Petunjuk-petunjuk bahwa itu adalah perbuatan suruhan terdapat didalam Al-Quran dan Al-Hadis yang memuat sunnah Rasulullah. Dengan demikian tidak mungkin ada apa yang disebut modernisasi mengenai ibadah atau proses yang membawa perubahan dan perombakan secara asasi mengenai hukum susunan, cara dan tata cara ibadah itu sendiri, yang ada hanyalah penggunaan alat-alat modern dalam pelaksanaannya.<sup>4</sup> Contoh penggunaan alat-alat modern dalam pelaksanaan ibadah antara lain yaitu, pembayaran zakat melalui proses transfer uang antara bank dengan badan pengelola zakat, menggunakan pesawat terbang untuk melakukan ibadah Haji dan lain sebagainya.

Mengenai muamalah dalam pengertian yang luas yakni ketetapan yang diberikan oleh Tuhan yang langsung berhubungan dengan kehidupan sosial manusia, terbatas pada yang pokok-pokok saja. Penjelasan Nabi sekalipun ada tidak pula terperinci seperti halnya dalam bidang ibadah. Karena itu “*terbuka*” sifatnya untuk dikembangkan melalui ijtihad manusia yang memenuhi syarat untuk melakukan usaha itu. Karena sifatnya yang demikian dalam soal muamallah berlaku asas umum yakni pada dasarnya semua perbuatan “*boleh*” dilakukan, kecuali kalau mengenai perbuatan itu ada larangan didalam Al-Quran dan Hadis

---

<sup>3</sup> Ali, Muhammad Daud. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2006. hal 55

<sup>4</sup> *Ibid*

yang memuat sunnah Nabi Muhammad.<sup>5</sup>Salah satu hal yang termasuk kedalam bidang muamalah adalah dalam kegiatan ekonomi.

Ekonomi Islam secara mendasar berbeda dari sistem ekonomi yang lain dalam hal tujuan, bentuk, dan coraknya. Sistem tersebut berusaha memecahkan masalah ekonomi manusia dengan cara menempuh jalan tengah antara pola yang ekstrem yaitu kapitalis dan komunis. Singkatnya, ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang berdasar pada Al-Quran dan Hadis yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia di dunia dan akhirat. Ada tiga asas filsafat ekonomi Islam yaitu:<sup>6</sup>

1. Semua yang ada di dalam alam semesta ini adalah milik Allah SWT, manusia hanyalah khalifah yang memegang amanah dari Allah untuk menggunakan milik-Nya. Sehingga segala sesuatunya harus tunduk pada Allah sang pencipta dan pemilik. Seperti tertuang dalam firman Allah dalam QS. An-Nahm ayat 31: *“dan hanyalah kepunyaan Allahlah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi supaya Dia memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat terhadap apa yang telah mereka kerjakan dan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik dengan pahala yang lebih baik (surga)”*
2. Untuk dapat melaksanakan tugasnya sebagai khalifah Allah, manusia wajib tolong menolong dan saling membantu dalam melaksanakan kegiatan ekonomi yang bertujuan untuk beribadah kepada Allah.
3. Beriman kepada hari kiamat, yang merupakan asas penting dalam suatu sistem ekonomi Islam karena dengan keyakinan ini tingkah laku ekonomi manusia akan dapat terkendali sebab ia sadar bahwa semua

---

<sup>5</sup> *Ibid*

<sup>6</sup> Nurul Huda et al. *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoritis*. Jakarta: kencana Prenada Media Group. 2008. Hal 3-5

perbuatannya akan dimintai pertanggungjawaban kelak oleh Allah SWT.

Selain dari asas filsafat tersebut di atas, ekonomi Islam juga memiliki nilai-nilai tertentu yaitu:<sup>7</sup>

1. Nilai dasar kepemilikan, menurut sistem ekonomi Islam:

Kepemilikan bukanlah penguasaan mutlak atas sumber-sumber ekonomi, lama kepemilikan manusia bergantung pada lamanya manusia tersebut hidup di muka bumi ini, dan sumber daya yang menyangkut kepentingan umum atau yang menjadi hajat hidup orang banyak harus menjadi milik umum.

2. Keseimbangan

Keseimbangan yang terwujud dalam kesederhanaan, hemat, dan menjauhi sikap pemborosan. Seperti yang terdapat dalam QS. Al-Furqan ayat 67: “*dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta) mereka tidak berlebih-lebihan dan tidak (pula) kikir dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian”*

3. Keadilan

Kata adil di dalam Al-Quran disebutkan lebih dari seribu kali, setelah perkataan Allah dan ilmu pengetahuan. Nilai keadilan sangat penting dalam ajaran Islam, terutama dalam hal hukum sosial, politik dan ekonomi. Untuk itu keadilan harus diterapkan dalam kehidupan ekonomi.

Diantara kegiatan ekonomi yang dapat dilakukan manusia dalam mencukupi kehidupannya yakni investasi. Banyak orang yang belum mengerti mengenai investasi namun mereka telah melakukan investasi tanpa mereka sadari. Contohnya sekolah sejak Sekolah Dasar (SD) hingga sarjana merupakan salah satu bentuk investasi yang dilakukan oleh manusia. Jika kita saat ini dapat

---

<sup>7</sup> *Ibid.* hal 6-7



membaca , berhitung, menulis, menganalisa, mempunyai pekerjaan dan penghasilan yaitu merupakan hasil investasi yang kita lakukan semenjak usia dini. Namun, dalam penelitian ini investasi akan dibatasi hanya pada investasi Keuangan (*Financial Investment*).

Dalam investasi keuangan para pelaku kegiatan ekonomi memerlukan pasar modal dalam menjalankan dan mengembangkan kegiatan investasi ekonomi yang akan dijalani olehnya. Sehingga keberadaan pasar modal sangat dibutuhkan dalam rangka mempercepat proses perluasan atau pengikutsertaan masyarakat dalam kepemilikan saham perusahaan-perusahaan menuju pemerataan pendapatan masyarakat, serta untuk lebih meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penghimpunan dana untuk digunakan secara produktif dalam pembiayaan pembangunan nasional. Bahkan hampir Negara-negara di seluruh penjuru dunia telah menggunakan pasar modal sebagai instrumen penting ekonomi.

Secara umum yang dimaksud dengan pasar modal atau bursa efek adalah gedung atau ruangan tempat diadakannya perdagangan efek atau saham, sedangkan yang dimaksud dengan saham adalah tanda penyertaan modal pada perusahaan.<sup>8</sup>Pasar modal (*Capital Market*) mempertemukan pemilik dana (*supplier of fund*) dengan pengguna dana ( *user of fund* ) untuk tujuan investasi jangka menengah (*middle term investment*) dan jangka panjang ( *long term investment* ). Kedua pihak melakukan jual beli modal yang berwujud efek. Pemilik dana menyerahkan sejumlah dana dan penerima dana menyerahkan surat bukti kepemilikan efek.<sup>9</sup>

Praktik kegiatan ekonomi konvensional terutama dalam kegiatan pasar modal yang mengandung unsur spekulasi dan unsur riba dalam pelaksanaannya menjadi hambatan psikologis bagi umat Islam. Untuk itu diperlukan kajian mengenai hal-hal tersebut agar tidak menjadi hambatan bagi umat muslim yang akan melakukan kegiatan investasi.

---

<sup>8</sup> Lubis, Suhrawadi K. *Hukum Ekonomi Islam*. Ed.1,Cet 2. Jakarta: Sianar Grafika. 2000. Hal 90

<sup>9</sup> Nasarudin Irsan & Indra Surya. *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*. Jakarta. Kencana .2007. hal 10

Reksa dana merupakan salah satu produk yang menarik untuk dikaji karena merupakan salah satu instrument dalam kegiatan investasi pada pasar modal. Reksa dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio efek oleh Manajer Investasi.<sup>10</sup> Dalam kegiatan perekonomian modern yang terjadi di Indonesia, reksa dana telah lama dipraktikan. Namun, seiring dengan berkembangnya pelaksanaan prinsip ekonomi Syariah di Indonesia, reksa dana pun menjadi kajian para pakar ekonomi Syariah. Berdasarkan pada hasil keputusan dan rekomendasi Lokakarya Alim Ulama tentang reksa dana Syariah tanggal 24-25 Rabi'ul Awal 1417H/29-30 Juli 1997, dan surat dari PT Danareksa Investment Management No. S-09/01/DPS-DIM serta beberapa sumber lainnya. Maka diterbitkanlah fatwa oleh Dewan Syariah Nasional No. 20/DSN-MUI/IX/2001 tentang Pedoman pelaksanaan Investasi untuk reksa dana Syariah pada tanggal 18 April 2001.<sup>11</sup>

Untuk mewujudkan investasi melalui perusahaan reksa dana syariah, terdapat beberapa pelaku yang saling berhubungan:<sup>12</sup>

#### 1. Dewan syariah

Bertugas memberikan pengarahan tertentu kepada Manajer Investasi (MI), agar senantiasa sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dalam mengelola reksa dana syariah. Kedudukan dewan syariah berfungsi sebagai *Shariah Compliance Officer* (SCO), yaitu petugas di suatu perusahaan atau lembaga yang telah mendapat sertifikasi dari DSN-MUI dalam pemahaman mengenai prinsip-prinsip syariah di pasar modal.

#### 2. Investor

---

<sup>10</sup> Indonesia . Undang-Undang Tentang Pasar Modal. UU No. 8 Tahun 1995. LN.no 64 tahun 1995 . TLN No 3608.Pasal 1 angka 27

<sup>11</sup> Gemala Dewi,. Et.al. *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2006. Hal.173

<sup>12</sup> Burhanudin. *Pasar modal syariah : Tinjauan Hukum*. Jogjakarta: UII Press. 2008. Hal 74-78

Yaitu pihak yang menggunakan perusahaan reksa dana sebagai instrument melakukan investasi. Perbedaan investor reksa dana dengan investor pada pasar modal pada umumnya hanyalah terletak pada jumlah dana yang diinvestasikan.

3. Perusahaan reksa dana syariah yang anggota utamanya terdiri dari Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Manajer investasi sebagai pengelola investasi. Manajer investasi ini bertanggung jawab atas kegiatan investasi yang meliputi: analisa dan pemilihan jenis investasi, mengambil keputusan-keputusan investasi, memonitor pasar investasi, dan melakukan tindakan-tindakan yang dibutuhkan oleh investor. Sedangkan Bank Kustodian adalah bagian dari kegiatan usaha suatu bank yang bertindak sebagai penyimpan kekayaan (*safe keeper*) serta administrator reksa dana.

Hal menarik yang perlu diketahui mengenai bank kustodian pada pelaksanaan reksa dana syariah di Indonesia dijalankan oleh bank-bank umum konvensional. Berikut ini akan disajikan data sejumlah bank-bank umum konvensional pengelola produk reksa dana Syariah sebagai bank kustodian yang terdaftar pada Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam):

Table 1.1 Data Bank Kustodian

<b>Nama Bank Kustodian</b>	<b>Produk Reksa Dana Syariah Yang Dijual</b>
Bank Rakyat Indonesia (Persero)- Custody, Tbk, PT	Reksa Dana IPB Syariah
Bank Permata - Custody, Tbk, PT	Reksa Dana Terproteksi Lautandhana Proteksi Syariah I
Bank Negara Indonesia (Persero)- Custody, Tbk, PT	Reksa Dana Big Dana Muamallah
Standard Chartered Bank- Custody	Reksa Dana Terproteksi Mandiri Investasi Terproteksi Syariah 1, Reksa Dana Terproteksi Mandiri Protected Smart Syariah Seri 1&2,

	Reksa Dana Terproteksi Mandiri Syariah Terproteksi Pendapatan Prima 1, Reksa Dana Mega Dana Obligasi Syariah
Deutsche Bank A. G.- Custody	Mandiri Investa Dana Syariah, Reksa Dana Mandiri Investa Syariah Berimbang, Reksa Dana PNM Syariah
Citibank N.A- Custody	Reksa Dana Mandiri Berimbang Syariah Aktif, Reksa Dana Mandiri Komoditas Syariah Plus, Reksa Dana Mandiri Saham Syariah Atraktif,
Bank Mega- Custody, Tbk, PT	Reksa Dana BNIS Saham Syariah
Bank CIMB Niaga- Custody, Tbk, PT	Reksa Dana AAA Amanah Syariah Fund Reksa Dana Mega Dana Syariah, Reksa Dana Mega Dana Saham Syariah, Reksa Dana Haji Syariah, Reksa Dana Saham Syariah Berimbang, Reksa Dana Capital Syariah Fleksi, Reksa Dana BNI Dana Syariah, Reksa Dana BNI Danaplus Syariah
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation- Custody	Reksa Dana Manulife Syariah Sektoral Amanah, Reksa Dana Syariah BNP Paribas Pesona Amanah, Reksa Dana Syariah BNP Paribas

	Equitra Amanah, Reksa Dana PNM Ekuitas Syariah, Reksa Dana Terproteksi Mandiri Amanah Syariah Protected Rupiah Fund
--	---

Sumber: [Http://www.bapepam.go.id](http://www.bapepam.go.id)

Berhubungan dengan adanya peran serta dari bank-bank umum konvensional sebagai bank kustodian dalam pelaksanaan reksa dana syariah, maka perlu kajian tersendiri mengenai permasalahan ini. Hal ini dikarenakan dalam pelaksanaan reksa dana syariah diperlukan penerapan nilai-nilai syariah dalam menjalankan usahanya sedangkan bank kustodian yang ada saat ini merupakan bank umum konvensional yang tidak menggunakan nilai-nilai syariah dalam kegiatan operasionalnya. Selain itu, penggunaan akad titipan (wadi'ah) dalam hubungan bank kustodian dengan investor dinilai kurang tepat dalam fungsi bank kustodian pada pelaksanaan Reksa Dana Syariah. Oleh karena itu, penulis melakukan penelitian dengan judul "*Tinjauan Terhadap Fungsi Bank Kustodian Dalam Praktik Reksa dana Syariah di Indonesia Dari Sudut Pandang Hukum Islam*".

## 1.2 Perumusan Masalah

Bertitik tolak dari latar belakang masalah tersebut, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah sudut pandang Hukum Islam mengenai fungsi bank Kustodian dalam kegiatan investasi di reksa dana Syariah?
2. Akad apakah yang tepat dalam aplikasi fungsi bank kustodian di reksa dana Syariah?
3. Apakah terdapat unsur riba pada penerapan bank konvensional sebagai bank kustodian dalam pelaksanaan reksa dana syariah di Indonesia?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Dari pemaparan mengenai pengaturan reksa dana syariah dan fungsi bank kustodian dalam reksa dana syariah yang diatur dalam peraturan peraturan hukum terkait, maka penulis mengkaji dan meneliti untuk mengetahui:

1. Sudut pandang Hukum Islam mengenai fungsi bank kustodian dalam kegiatan investasi di reksa dana syariah;
2. Akad yang tepat dalam aplikasi fungsi bank kustodian di reksa dana syariah;
3. Unsur riba pada penerapan bank konvensional sebagai bank kustodian dalam pelaksanaan reksa dana syariah di Indonesia.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian yang dilakukan tentang fungsi bank Kustodian dalam praktik reksa dana syariah dari sudut pandang hukum Islam diharapkan dapat:

1. Secara teoritis dapat memberi pemahaman komprehensif mengenai bagaimana fungsi bank Kustodian dalam praktik reksa dana syariah dari sudut pandang hukum Islam , akad yang tepat dalam melaksanakan fungsinya tersebut serta unsur riba pada penerapan bank konvensional sebagai bank kustodian dalam pelaksanaan reksa dana syariah di Indonesia.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi bagi pihak-pihak yang terkait dalam kegiatan investasi terutama pihak yang menggunakan reksa dana syariah didalam kegiatannya sehingga dapat memberikan gambaran sepenuhnya mengenai fungsi bank kustodian pada pelaksanaan reksa dana syariah di Indonesia berdasarkan aturan yang terkait.

#### **1.5 Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan menganalisis berbagai bahan/referensi hukum, baik yang bersifat primer, sekunder maupun tersier.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 1985, hal. 14.

Penelitian dilakukan dengan melakukan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan cara inventarisasi dan analisis bahan-bahan pustaka yang dijadikan referensi dalam penelitian ini. Selain itu dilakukan pula metode wawancara untuk menunjang penelitian kepustakaan

Adapun bahan-bahan hukum yang dipergunakan untuk memperoleh data dalam penelitian ini, dikelompokkan dalam 3 (tiga) bagian, yaitu :<sup>14</sup>

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang berupa peraturan-peraturan perundang-undangan dan produk hukum lainnya yang mengatur tentang hal-hal yang berkaitan dengan judul penelitian, dalam hal ini bahan hukum primer yang digunakan sebagai acuan antara lain peraturan Bapepam nomor IX.A.13.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dan isinya tidak mengikat, berupa penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer, misalnya buku, majalah, dan artikel yang berkaitan dengan judul penelitian serta pendapat para pakar hukum.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang sifatnya pelengkap dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus Bahasa Indonesia, Kamus Perbankan, Kamus Hukum, ensiklopedia, dan lain-lain.

Data yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari data sekunder yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan berupa buku-buku dan artikel. Alat pengumpulan data untuk kepustakaan dengan cara melakukan studi dokumen. Sedangkan alat pengumpulan data dari wawancara terhadap narasumber, setelah data terkumpul data kemudian diolah secara kualitatif.

## 1.6 Definisi Operasional

Dalam penelitian ini dapat di temui beberapa definisi yang sangat berhubungan dengan penelitian ini antara lain:

---

<sup>14</sup> Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. 3, UI Press, 1986, hal. 52.

1. **Kustodian** adalah pihak yang memberikan jasa penitipan efek dan harata lain yang berkaitan dengan efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen , bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi efek dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.<sup>15</sup>
2. **Manajer investasi** adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>16</sup>
3. **Reksa dana** adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi.<sup>17</sup>
4. **Portofolio efek** adalah kumpulan efek yang dimiliki oleh pihak.<sup>18</sup>
5. **Pihak** adalah orang perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi.<sup>19</sup>
6. **Efek** adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivative dari efek.<sup>20</sup>
7. **Penitipan kolektif** adalah jasa penitipan atas efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian.<sup>21</sup>
8. **Pasar modal** adalah kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran umum dan perdagangan efek perusahaan public yang berkaitan dengan efek yang akan diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek.<sup>22</sup>

---

<sup>15</sup> *Ibid.* Pasal 1 angka 8. UU No. 8 Tahun 1996 tentang Pasar Modal

<sup>16</sup> *Ibid.* pasal 1 angka 11

<sup>17</sup> *Ibid.* pasal 1 angka 27

<sup>18</sup> *Ibid.* pasal 1 angka 24

<sup>19</sup> *Ibid.* pasal 1 angka 23

<sup>20</sup> *Ibid.* pasal 1 angka 5

<sup>21</sup> *Ibid.* pasal 1 angka 16

<sup>22</sup> *Ibid.* pasal 1 angka 13



9. **Prinsip Syariah** adalah prinsip Hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.<sup>23</sup>
10. **Bank Syariah** adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.<sup>24</sup>

### 1.7 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dan memberi arah dalam penulisan skripsi ini, serta memberi alur pemikiran yang tersusun secara sistematis, maka penulisan skripsi ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

#### BAB I Pendahuluan

Bab ini merupakan bab awal yang akan mendukung bab-bab selanjutnya. Dimana isi bab ini adalah paparan mengenai latar belakang masalah yang diangkat dan kemudian ditajamkan dalam bentuk rumusan masalah yang berbentuk pertanyaan. Selanjutnya dirumuskan tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

#### BAB II Pengaturan Reksa dana Syariah di Indonesia

Dalam bab ini penulis akan memaparkan aspek hukum terkait reksa dana Syariah. Selanjutnya penulis akan memberi pemaparan dimulai dari pengertian, sejarah dan perkembangan, jenis dan bentuk, penerapan nilai-nilai syariah , serta pengaturan reksa dana syariah sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku di Indonesia.

#### BAB III Bank Sebagai Lembaga Kustodian

Setelah kita memahami mengenai aspek hukum reksa dana syariah, dalam bab ini terdiri dari dua subbab. Pada subbab pertama, penulis akan memaparkan secara umum mengenai lembaga keuangan bank dalam

---

<sup>23</sup> Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah TLN no. 4867

<sup>24</sup> Ibid. pasal 1 angka 7

kegiatan perbankan di Indonesia. Dalam subbab kedua, penulis akan memaparkan mengenai pengertian, tugas dan kewenangan, pengaturan, tanggung jawab dan kewajiban serta fungsi dari bank kustodian.

#### BAB IV Tinjauan Fungsi Bank Kustodian Dalam Praktik Reksa dana Syariah di Indonesia

Dalam bab ini, Penulis akan memaparkan pandangan Hukum Islam mengenai fungsi bank kustodian dalam praktik reksa dana syariah di Indonesia, akad yang tepat dalam aplikasi reksa dana syariah di Indonesia serta melihat apakah terdapat unsur riba pada penerapan bank konvensional sebagai bank kustodian dalam pelaksanaan reksa dana syariah di Indonesia.

#### BAB V Penutup

Dalam bab ini, setelah memaparkan seluruh penjelasan yang terkait, maka penulis akan menyimpulkan hasil penelitian dari permasalahan yang diangkat. Setelah itu akan memasukkan saran atas permasalahan tersebut.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM REKSA DANA SYARIAH DI INDONESIA

#### 2.1 Definisi Reksa dana

Berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995, pada pasal 1 butir 27, reksa dana diartikan sebagai suatu wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Kemudian pada pasal 1 butir 24, yang dimaksud dengan portofolio efek sendiri ialah kumpulan efek yang dapat dimiliki oleh pihak. Dalam hal ini portofolio efek bentuknya bisa berupa surat berharga, sekuritas dan atau instrument lainnya yang dapat dimiliki secara bersama (kolektif) oleh para pemodal dalam reksa dana.

Pada prinsipnya investasi pada reksa dana adalah melakukan investasi yang menyebar pada sekian banyak instrumen investasi yang diperdagangkan di pasar modal dan pasar uang, seperti saham obligasi, *commercial paper*, dan yang lainnya.<sup>25</sup>

Walter Up Gradegrave dalam bukunya “Investing in Mutual Funds” mendefinisikan reksa dana sebagai:

*“A Mutual Fund is essentially a company that poll money from investor likes you and hires an investment adviser ( usually known as the portfolio manager or find manager) to buy stocks, bonds, money-market instrument, or combination of all three securities with that pool of money. When you invest in a find, you purchase shares that represent ownership of the securities in the fund. These shares also entitle you to share of the income and profits (or Yes, it happens, losses) that those securities generale.”*

---

<sup>25</sup> Widoatmodjo, Sawidji. *Seri membuat Uang bekerja untuk anda Cara cepat memulai Investasi saham panduan bagi pemula*. Jakarta:PT Elex Media Komputindo. 2004. Hal 83

Dari definisi-definisi diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan reksa dana adalah penghimpunan dana yang disetor oleh masyarakat dan selanjutnya dikelola oleh manejer investasi dalam bentuk saham, pasar uang, obligasi guna menghasilkan keuntungan yang optimal dari dana tersebut.

Berbeda dengan deposito yang dikelola hanya oleh satu pihak yaitu bank, reksa dana dikelola oleh dua pihak yaitu Manajer Investasi dan bank Kustodian. Ada perbedaan mendasar mengenai dana yang terkumpul adatu dikumpulkan oleh pengelola. Dalam deposito, dana investor dikumpulkan menjadi bagian dari kekayaan bank, dimana bank mencatatkan dana tersebut pada sisi pasiva (kewajiban) dan penyaluran investasi dalam bentuk kredit atas dana yang terkumpul dicatatkan dalam aktiva (kekayaan) bank. Sedangkan dalam reksa dana, dana yang terkumpul dari sekian banyak investor melalui reksa dana bukan merupakan bagian dari kekayaan manajer investasi dan bank kustodian sehingga tidak termasuk dalam neraca keuangan manajer investasi maupun bank kustodian.<sup>26</sup>

Pengelolaan reksa dana dilakukan oleh manajer investasi berdasarkan kontrak yang dibuat menurut ketentuan Bapepam. Manajer Investasi wajib mengelola portofolio reksa dana menurut tujuan dan kebijakan investasi yang dicantumkan dalam kontrak dan prospectus. Sebagai imbal jasa pengelolaan reksa dana, manajer investasi berhak memperoleh management fee yang besarnya disesuaikan dengan Nilai Aktiva Bersih reksa dana dan kinerja pengelolaan. Nilai Aktiva Bersih adalah nilai pasar wajar dari Portofolio efek dan kekayaan lain dari reksa dana dikurangi seluruh kewajibannya.<sup>27</sup>

Portofolio efek adalah kumpulan surat berharga termasuk saham, obligasi, unit penyertaan reksa dana yang telah dijual dalam penyertaan umum serta surat

---

<sup>26</sup> Eko Priyo Pratomo & Ubaidillah Nugraha. *Reksa dana solusi perencanaan investasi di era modern*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001. hal 41-42

<sup>27</sup> Usman Marzuki, *Bunga Rampai Reksa Dana*. Jakarta: Balai pustaka, 1997. hal17

pengakuan utang, surat berharga komersial, tanda bukti utang yang mempunyai jatuh tempo kurang dari satu tahun.<sup>28</sup>

Dalam pengelolaan suatu reksa dana, manajer investasi dan bank kustodian tidak diperkenankan terafiliasi, guna menjaga independensi dari masing-masing pihak. Kewajiban dan tanggung jawab manajer investasi serta bank kustodian secara rinci dicantumkan dalam dokumen kontrak antara keduanya.<sup>29</sup>

Manajer dan bank kustodian sebagai pengelola menerima imbalan jasa manajemen yang besarnya berkisar antara 1-2.5% per tahun untuk manajer investasi dan 0.15-0.25% pertahun untuk bank kustodian ( tergantung dari besarnya total dana yang dikelola).manajer investasi dapat juga memperoleh pendapatann dari biaya penjualan atau pembelian kembali. Dalam hal ini manajer investasi melakukan kerjasama pemasaran dengan pihak lain sebagai agen penjualan, pendapatan dari biaya penjualan atau pembelian kembali umumnya menjadi milik agen penjualan tersebut.<sup>30</sup>

## **2.2 Bentuk dan Jenis Reksa dana**

Berdasarkan Undang-undang No 8 tahun 1995 tentang pasar modal, dari segi sifatnya bentuk reksa dana dibedakan menjadi dua bentuk yaitu reksa dana perseroan dan Kontrak Investasi Kolektif (reksa dana KIK). Reksa dana berbentuk perseroan merupakan Perseroana terbatas (PT) yang dari sisi badan hukum tidak berbeda dengan perseroan lainnya, perbedaannya yang mendasar hanya terletak pada jenis usaha yang dijalankannya. Dalam bentuk ini, investor ditempatkan sebagai pemegang saham dan memiliki hak serta kewajiban sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang perseroan contohnya hak kepemilikan atas perusahaan tersebut. Pihak-pihak yang berhubungan dengan reksa dana perseroan antara lain adalah direksi PT. reksa dana, Manajer Investasi dan bank Kustodian.

---

<sup>28</sup> *Ibid*

<sup>29</sup> Priyo eko. *Reksa dana solusi perencanaan investasi di era modern*. Halaman 43

<sup>30</sup> *Ibid*. hal 62

Manajer investasi dan Bank Kustodian inilah yang nantinya akan mengelola reksa dana sedangkan direksi lebih berfungsi sebagai komisaris. Reksa dana perseroan terbatas dapat mengambil reksa dana terbuka (*Open-end investment company*) maupun reksa dana tertutup (*Close-end investment company*). Adapun ciri-ciri reksa dana berbentuk badan hukum perseroan adalah :

1. Badan hukumnya berbentuk perseroan terbatas,
2. Pengelolaan kekayaan reksa dana didasarkan pada kontrak antara direksi perusahaan dengan manajer investasi yang ditunjuk ,
3. Dan penyimpanan kekayaan reksa dana didasarkan pada kontrak antara manajer investasi dengan bank kustodian.<sup>31</sup>

Reksa dana kontrak investasi kolektif ( KIK/ *Contractual Type*) merupakan kontrak antara manajer investasi dan bank kustodian yang merupakan instrument penghimpun dana dengan mengikat pemegang unit penyertaan dimana manajer investasi diberi kewenangan untuk melaksanakan penitipan kolektif. Dengan menerbitkan unit penyertaan kepada investor atau masyarakat pemodal maka selanjutnya dana yang dihimpun tersebut diinvestasikan dalam pasar uang, pasar modal, dan deposito. Dalam kontrak investasi kolektif ini, hubungan antara investor, manajer investasi dan bank kustodian diatur berdasarkan kontrak. Kepemilikan harta investor dalam reksa dana kontrak investasi kolektif tercermin pada banyaknya unit penyertaan yang dimiliki oleh investor tersebut. Peran bank kustodian dalam reksa dana ini yaitu sebagai pihak yang memberikan jasa penitipan efek dan harta lain yang berkaitan dengan efek serta jasa lain termasuk menerima dividen, bunga dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi efek dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.

Fungsi kontrak pada KIK tidak berbeda jauh dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dalam sebuah perusahaan. Pengaturan mengenai tugas dan kewajiban masing-masing pihak, tujuan dari jenis investasi yang dilakukan,

---

<sup>31</sup> Burhanudin s .*Pasar Modal Syariah Tinjauan Hukum*. Jogjakarta: UII Press. 2008. Hal 79

biaya-biaya, tata cara investasi, hak pemegang unit Penyertaan sebagai investor dan ketentuan lain yang menyangkut pengelolaan reksadan KIK. Informasi mengenai hal tersebut tercantum dalam prospectus reksa dana.

Karakteristik dari reksa dana kontrak investasi kolektif ( KIK) antara lain adalah<sup>32</sup>: menjual unit penyertaan secara terus-menerus sepanjang ada investor yang membeli, unit penyertaan tidak dicatatkan di bursa, investor dapat menjual kembali unit penyertaan yang dimilikinya kepada manajer investasi (MI) yang mengelola, hasil penjualan atau pembayaran pembelian kembali unit penyertaan akan dibebankan kepada kekayaan reksa dana, dan harga jual/beli unit penyertaan didasarkan atas Nilai Aktiva Bersih (NAB) per unit yang dihitung oleh bank kustodian secara harian.

Berdasarkan sifatnya, reksa dana dapat dibedakan menjadi dua yaitu reksa dana terbuka (*Open End Investment*) dan reksa dana tertutup (*Close End Investment*). Reksa dana terbuka adalah reksa dana yang dapat menawarkan dan membeli kembali saham-saham dari investor sampai dengan sejumlah unit penyertaan yang telah dikeluarkan. Saham atau unit penyertaan pada reksa dana terbuka dapat dijual kembali oleh pemegang saham atau unit penyertaan tersebut setiap saat.

*Net Asset Value* (Nilai Aktiva Bersih) merupakan jumlah aktiva atau kekayaan reksa dana setelah terlebih dahulu dikurangi dengan biaya manajemen dari reksa dana. Contohnya imbalan untuk manajer investasi, bank kustodian, pedagang perantara , dan lain-lain.

Terdapat ciri-ciri lain dari reksa dana terbuka yaitu antara lain yaitu pertama, reksa dana dapat mengeluarkan atau menjual saham atau unit penyertaan baru secara terus menerus sepanjang ada pemodal yang bersedia membelinya. Kedua, saham atau unit penyertaan reksa dana tidak perlu dicatat di bursa efek dan dapat diperjual belikan di luar bursa (*over the counter*). Ketiga pemodal dapat menjual kembali saham atau unit penyertaan reksa dana yang dimiliki kepada reksa dana.

---

<sup>32</sup> *Ibid*, halaman 83-84

Keempat, harta jual atau beli saham atau unit penyertaan reksa dana berdasarkan Nilai Aktiva Bersih/ NAB (Net Asset Value) yang setiap harinya harus dihitung oleh bank kustodian.<sup>33</sup>

Sedangkan pada reksa dana tertutup, pemegang saham tidak dapat menjual kembali sahamnya pada perusahaan penerbit reksa dana. Apabila pemegang reksa dana akan menjual sahamnya, proses jual beli saham hanya dapat dilakukan di Bursa Efek tempat reksa dana tersebut dicatat. Oleh karena itu jumlah lembar saham dari reksa dana tertutup ini tidak berubah. Sedangkan harga saham reksa dana ini berganti-ganti dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran, sama halnya dengan fluktuasi harga saham perusahaan publik lainnya. Untuk lebih jelas mengetahui perbedaan antara reksa dana tertutup dan reksa dana terbuka lihat tabel berikut.

#### 1.2 Tabel perbandingan reksa dana terbuka dengan reksa dana tertutup

Keterangan	Reksa dana terbuka	Reksa dana tertutup
Nominal saham	Tanpa nominal	Dengan nilai nominal
Harga saham yang diperdagangkan	Rp. 1000, 00	Sesuai harga pasar
Premium harga saham terhadap NAB	Tidak	Dengan premium, diskon atau nilai par
NAB awal	Tidak	Ditentukan oleh perseroan
Ditransaksikan di Bursa Efek	tidak	Ya
Komponen return on	Dividen pendapatan, capital gain distribution	Dividen, capital gain dan

<sup>33</sup> *Ibid.* hal. 80-81



	dan net change in NAV	saham bonus
Pengaruh transaksi dalam jumlah banyak	Tidak mempengaruhi harga saham karena diperdagangkan menurut NAB	Mempengaruhi harga saham karena berdasarkan permintaan dan penawaran
Sifat penawaran saham	Ditawarkan kepada investor secara terus-menerus	Melalui penawaran umum perdana seperti right issue
Frekuensi perhitungan NAB	Setiap hari	Seminggu sekali
Proses pembelian kembali	Pemegang saham dapat menjual kembali kepada perusahaan penerbit reksa dana	Pemegang saham menjual melalui pasar

Sumber Sunariyah, Pengantar Pengetahuan Pasar Modal. Edisi Kedua

Dari sisi peraturan Bapepam reksa dana di Indonesia dibagi dalam 4 (empat) jenis kategori. Pengkategorian jenis reksa dana di sini berdasarkan kategori instrument dimana reksa dana melakukan investasi yakni terdiri dari:

1. Reksa dana Pasar Uang,
2. Reksa dana Pendapatan tetap,
3. Reksa dana Saham,
4. dan Reksa dana Campuran.

Pertama, Reksa dana Pasar Uang melakukan investasi seluruhnya pada efek-efek hutang yang berjangka kurang dari satu tahun. Secara umum, instrument yang masuk dalam kategori ini yaitu deposito, Sertifikat Bank Indonesia, obligasi, serta efek hutang lainnya yang jatuh tempo kurang dari satu tahun.

Tingkat risiko pada reksa dana pasar uang paling rendah dibandingkan dengan reksa dana jenis lain. Namun, keuntungan dari reksa dana ini juga terbatas. Hasil investasi reksa dana pasar uang pada umumnya sangat mirip dengan tingkat suku bunga deposito. Hal ini karena sebagian besar portofolio investasi reksa dana pasar uang berbentuk deposito.

Reksa dana pasar uang sangat cocok untuk investasi jangka pendek yaitu kurang dari satu tahun. Tujuan investasi reksa dana pasar uang umumnya untuk perlindungan capital dan untuk menyediakan likuiditas yang tinggi, sehingga jika dibutuhkan investor dapat mencairkannya setiap hari kerja dengan risiko penurunan investasi yang hampir tidak ada.

Reksa dana pasar uang sebenarnya bukan hanya terbatas berinvestasi pada deposito, tetapi juga ke instrument lainnya seperti Sertifikat Bank Indonesia (SBI) atau obligasi yang memberikan potensi hasil yang lebih tinggi daripada deposito. Reksa dana pasar uang memberikan manfaat dalam hal diversifikasi investasi dan likuiditas yang lebih tinggi bila dibandingkan dengan investasi langsung dalam deposito. Jika kita berinvestasi langsung dalam deposito, kita harus merelakan dana kita untuk tidak digunakan dalam waktu paling tidak 1 bulan. Jika kita memerlukan dana tersebut sebelum jatuh tempo, umumnya bank akan mengenakan denda yang berkisar antara 5-10%. Sedangkan reksa dana pasar uang memberikan likuiditas yang lebih tinggi, dengan kemudahan penarikan dana maksimum 7 hari sejak permohonan disampaikan. Beberapa reksa dana memberikan kemudahan untuk pencairan dana 1 hari setelah permohonan disampaikan. Jadi dari sisi likuiditas, reksa dana pasar uang lebih mirip dengan tabungan.<sup>34</sup>

Kedua, Reksa dana pendapatan tetap adalah reksa dana yang melakukan penghimpunan dana dari investor yang kemudian diinvestasikan sekurang-kurangnya 80 % dalam bentuk efek yang bersifat hutang. Efek bersifat hutang umumnya memberikan penghasilan dalam bentuk bunga, seperti deposito, SBI,

---

<sup>34</sup> Priyo eko. *Reksa dana solusi perencanaan investasi di era modern*. hal. 69

obligasi dan instrument lainnya. Di Indonesia pada umumnya reksa dana ini memanfaatkan instrument obligasi sebagai bagian terbesar investasinya. Hal ini karena pada reksa dana pendapatan tetap dengan orientasi pada obligasi tidak dikenakan pajak atas kupon bunga yang diterimanya. Dengan demikian reksa dana pendapatan tetap sangat menarik bagi investor individu maupun institusi seperti bank dan asuransi. Jika kita sebagai investor investasi atau institusi berinvestasi langsung ke obligasi maka atas penghasilan yang diterima dari kupon bunga dikenakan pajak final sebesar 15% sementara bank terkena pajak dengan tarif umum. Selain hal itu berinvestasi langsung di obligasi umumnya diperlukan dana sebesar 1 Milyar rupiah untuk dapat membeli satu obligasi suatu perusahaan sehingga sulit bagi investor individu untuk turut serta. Melalui reksa dana pendapatan tetap, investor individu dapat turut menikmati hasil investasi pada obligasi dengan modal investasi yang sangat ringan.

Reksa dana pendapatan tetap memiliki return yang lebih besar daripada reksa dana jenis pasar uang, namun risiko yang diterima juga lebih besar. Reksa dana jenis ini cocok untuk investor yang bertujuan melakukan investasi jangka panjang dan menengah dengan waktu kurang dari tiga tahun dengan risiko yang menengah. Pembagian keuntungan pada reksa dana ini umumnya berupa uang tunai (dividen) yang dibayarkan secara teratur dengan jangka waktu tertentu.

Ketiga, Reksa dana saham didefinisikan sebagai reksa dana yang melakukan investasi sekurang-kurangnya 80 persen dalam bentuk efek yang bersifat ekuitas (saham). Karakteristik reksa dana saham berbeda dengan reksa dana pendapatan tetap maupun reksa dana pasar uang. Reksa dana saham umumnya memberikan potensi yang tinggi berupa *capital gain* melalui pertumbuhan harga-harga saham namun sebanding dengan risikonya. Hal ini karena kondisi pasar saham yang naik turun (fluktuatif) berpengaruh pada sensitivitas nilai penyertaan reksa dana ini. Selain hasil dari harga-harga saham, efek saham juga memberikan hasil lain berupa dividen.

Dengan berinvestasi melalui reksa dana saham, kita dapat memperoleh lebih banyak manfaat dari pada kita harus melakukannya secara langsung sendiri.

Manajer investasi bersama bank kustodian akan melakukan apa yang seharusnya dilakukan oleh investor profesional dalam melakukan aktivitas investasinya. Dengan berinvestasi melalui reksa dana saham, kita terbebas dari kerumitan berinvestasi di saham.<sup>35</sup>

Keempat, Reksa dana campuran adalah reksdana yang portofolio reksa dananya terdiri dari efek yang bersifat ekuitas dan efek yang bersifat utang yang perbandingannya berbeda dengan portofolio reksa dana saham, pendapatan tetap dan pasar uang.

Dari sisi investor, reksa dana campuran dapat pula menjadi alternatif bagi investor yang menghendaki suatu komposisi investasi yang terdiri dari sekaligus efek ekuitas (saham) dan efek utang (deposito atau obligasi) dengan komposisi tertentu. Potensi hasil dan risiko reksa dana campuran secara teoritis dapat berada di antara reksa dana pendapatan tetap dan reksa dana saham. Sehingga investor yang kurang berani menerima risiko yang terlalu besar namun ingin memperoleh hasil yang sedikit lebih besar dapat memilih reksa dana campuran sebagai alternatif terhadap reksa dana saham.<sup>36</sup> dibandingkan dengan reksa dana jenis lainnya, reksa dana campuran lebih fleksibel dalam menempatkan portofolio efeknya.

### **2.3 Perkembangan Reksa dana di Indonesia**

Reksa dana muncul sebagai salah satu media alternatif pada bidang investasi di Indonesia pada tahun 1996 yang dikenal dengan nama Mutual fund, investment fund, atau investment trust. Reksa dana dijelaskan pada salah satu bab di Undang-Undang No 8 tahun 1995 tentang pasar modal yaitu pada bab IV.

Dengan modal kecil seseorang dapat berinvestasi melalui reksa dana, sehingga reksa dana merupakan media investasi alternatif bagi para investor yang bermodal kecil. Reksa dana merupakan sebuah instrument investasi yang

---

<sup>35</sup> *Ibid.* Hal 73-74

<sup>36</sup> *Ibid.* Hal 74-75

dikeluarkan dan dikelola oleh perusahaan jasa investasi keuangan (Fund Management).

Sebelum keluarnya Undang-Undang No 8 tahun 1995, pada awalnya reksa dana di Indonesia dikeluarkan dan dikelola oleh perusahaan pemerintah yaitu PT. Danareksa berdasarkan SK. Menteri Keuangan No. 1546/KMK013/1990. Reksa dana yang dibolehkan pada saat itu adalah reksa dana tertutup (Close End Investment Fund). Setelah keluarnya UU No 8 tahun 1995 reksa dana dapat bersifat terbuka maupun tertutup. Untuk dapat mengelola reksa dana, suatu perusahaan Fund manajemen harus terlebih dahulu memperoleh ijin usaha dari Lembaga Pengawas Pasar Modal (Bapepam).

Pada awal tahun 1996, Bapepam mengeluarkan peraturan pelaksanaan tentang reksa dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Peraturan-peraturan tersebut membuka peluang lahirnya Reksa dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK) untuk tumbuh dan berkembang. Pada saat itu sampai pertengahan tahun 1997, industri ini mekar dari hanya satu ijin penerbitan menjadi 24 di tahun 1996 dengan total aset Rp. 2.78 trilyun dan kemudian berhasil mencapai puncaknya pada bulan Juli 1997 dengan total aset Rp. 8,2 trilyun. Karena itu, tidak salah jika pada tahun 1996 telah dicanangkan sebagai tahun Reksa dana di pasar modal oleh ketua Bapepam saat itu, Bapak I Gede Putu Ary Suta. Reksa dana pun mendapat julukan “Bayi Ajaib” karena proses pertumbuhannya yang sangat cepat.<sup>37</sup>

Sayangnya krisis makro berimbas pada perkembangan selanjutnya. Krisis yang mulanya berasal dari permasalahan mata uang mekar menyebar ke aspek-aspek lainnya, termasuk pasar modal. Reksa dana yang pada hakikatnya terkait dengan instrument pasar uang dan pasar modal mengalami imbasnya. Hal ini menjadi ironi karena krisis tersebut dimulai pada saat pasar modal Indonesia merayakan hari jadinya yang ke 20 secara besar-besaran.<sup>38</sup> Seiring dengan krisis

---

<sup>37</sup> Priyo eko pratomo & nugraha Ubaidillah. *Reksa dana solusi perencanaan investasi di era modern*. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. 2001. Hal 104

<sup>38</sup> Ibid hal 105

ekonomi yang melanda Indonesia pada tahun 1997, Industri reksa dana di Indonesia berjalan terhambat. Namun reksa dana kembali berjalan dengan baik pada tahun 2001 dan 2002.

### 1.3 Tabel Data perkembangan reksa dana

Tahun	Jumlah Kumulatif	Pemegang saham/unit penyertaan	NAB (Rp Juta)	Unit Penyertaan Yang Beredar
1996	25	2.441	2782322,5	2.942.232.210,518
1997	77	20.234	4916604,8	6.007.373.758,547
1998	81	15.482	2992171,4	3.680.892.097,256
1999	81	24.127	1974105,0	4.349.952.950,816
2000	94	39.487	5515954,1	5.006.049.769,659
2001	108	51723	8003769,8	7.303.771.880,360
2002	131	125.820	46613833,2	41.665.523.049,213

Sumber: [www.bapepam.go.id](http://www.bapepam.go.id)

Secara umum sebagian besar pengelolaan reksa dana di Indonesia dikuasai oleh perusahaan asing atau patungan. Keadaan ini berbeda pada tahun 1996, dimana pengelolaan reksa dana dikuasai oleh manajer investasi lokal. Perusahaan reksa dana asing/patungan lebih banyak menyerap dana masyarakat dibandingkan dengan manajer investasi lokal. Hal ini dilatarbelakangi oleh masih kuatnya kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap perusahaan asing.<sup>39</sup>

<sup>39</sup> Rinda Asyuti . *Analisis perbandingan kinerja antara reksa dana syariah dan reksdana konvensional dalam menghasilkan return optimal pada tahun 2001-2002*. Tesis UI. halaman 25-26

## 2.4 Keuntungan dan Risiko di Reksa dana

Dalam berbagai kegiatan ekonomi pada umumnya dan investasi pada khususnya tentunya mempunyai dua unsur yang dikandung yaitu keuntungan dan risiko. Begitu pula pada kegiatan investasi melalui reksa dana tidak lepas dari keuntungan dan risiko. Namun keuntungan dan risiko inilah yang nantinya akan dikelola oleh manajer investasi melalui diversifikasi investasi. Sehingga dapat memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan risiko yang akan di dapat.

Beberapa hal yang menguntungkan bagi masyarakat pemodal/investor dalam berinvestasi melalui reksa dana antara lain yaitu: Dengan dana yang sedikit dapat melakukan investasi. Dengan demikian dapat memberikan akses kepada masyarakat luas yang memiliki dana yang sedikit namun dapat ikut melakukan investasi yang dikelola secara professional oleh manajer investasi. Melalui reksa dana investor dapat mendiversifikasi investasinya secara otomatis ke dalam berbagai instrument efek seperti saham, obligasi, dan lain-lain. Diversifikasi investasi yang diwujudkan dalam bentuk portofolio akan membantu menurunkan tingkat risiko. Hal ini dilakukan oleh manajer investasi (*Fund Manager*) secara professional sesuai dengan keahliannya.

Selain itu, Manajer Investasi berperan penting dalam mengelola portofolio di reksa dana. Untuk mengetahui perkembangan harga efek dengan kinerja perusahaan maka manajer investasi harus selalu melakukan analisa, riset dan evaluasi secara konsisten dan professional. Tentunya hal ini tidak bisa dilakukan secara individu oleh investor yang tidak memiliki pengetahuan terbatas mengenai pasar modal.

Keuntungan dari sisi likuiditas, setiap pemegang unit penyertaan reksa dana sesuai dengan ketentuan reksa dana dapat menjual kembali investasinya setiap saat pada harga pasar yang wajar yang umumnya jauh lebih mudah daripada menjual efek lain di Bursa Efek. Pencairan kembali sebagian investasi mungkin perlu dilakukan untuk menikmati hasil investasi yang merupakan peningkatan nilai (*capital gain*) atau untuk mengalihkan investasi atau bila

pemodal memerlukan likuiditas bagi keperluan lain atau bila ingin menghentikan investasi di reksa dana tersebut.

Reksa dana dapat memberikan banyak kemudahan dengan pilihan investasi dengan keragaman strategi reksa dana yang ditunjang dengan pelayanan pengelolaan investasi professional serta berbagai pelayanan investasi seperti informasi portofolio pemodal, kemudahan transaksi secara langsung maupun melalui sarana telekomunikasi, administrasi yang teratur, analisis instrumen investasi, analisa emiten, dan lain-lain. Kemudahan yang sangat berarti bagi para pemodal dengan nilai investasi yang relatif kecil.

Dari sisi transparansi, Reksa dana juga memberi informasi yang lebih transparan. Bila pemodal menempatkan dananya di bank, pemodal tidak dapat mengetahui dengan tepat kepada siapa dan berapa dana tersebut ditempatkan sehingga tidak dapat memahami risiko yang diambil. Sementara pemodal reksa dana dapat mengetahui dengan tepat dimana dan berapa besar dananya ditempatkan oleh Manajer Investasi serta berapa dan untuk apa biaya yang dibebankan kepadanya. Karena reksa dana diwajibkan untuk memberikan informasi mengenai nilai aktiva bersih, portofolio, dan biaya-biaya secara rinci, transparan dan teratur. Tanggung jawab pembukuan dibebankan pada Bank Kustodian sehingga lebih independen dan wajib diperiksa oleh akuntan publik.

Sedangkan dari sisi fleksibilitas, Reksa dana yang baik juga memberikan keluasaan bagi pemodal dalam investasi karena pemodal dapat masuk ke suatu portofolio dan kemudian keluar dari portofolio itu untuk masuk ke portofolio lain yang dirasakan lebih sesuai. Dalam pasar modal, hal ini sulit dilakukan pemodal kecil karena nilai jual portofolio mungkin akan menurun jika ingin dilikuidasikan dengan cepat mengingat adanya tekanan jual.<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup> Usman Marzuki. *Bunga Rampai Reksa dana*. Hal. 23



## 2.5 Reksa Dana Syariah

Reksa dana syariah adalah reksa dana yang pengelolaannya dan kebijakan investasinya mengacu pada syariat Islam. Reksa dana syariah tidak akan menginvestasikan dananya pada obligasi dari perusahaan yang pengelolaan atau produknya bertentangan dengan syariat Islam, misalnya pabrik minuman beralkohol, industri peternakan babi, jasa keuangan yang melibatkan sistem riba dalam operasionalnya serta bisnis hiburan yang berbau maksiat.<sup>41</sup>

Menurut fatwa dewan syariah nasional majelis ulama indonesia no 20/DSN—MUI/IV/2001, pengertian reksa dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan kembali dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Sedangkan reksa dana syariah adalah reksa dana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip syariah Islam, baik dalam bentuk akad antara pemodal sebagai pemilik harta (*sahib al-mal/Rabb al Mal*) dengan manajer investasi sebagai wakil shahib al-mal, maupun antara manajer sebagai wakil *shahib al -mal* dengan pengguna investasi.

Untuk mewujudkan investasi melalui perusahaan reksa dana syariah, terdapat beberapa pelaku yang saling berhubungan.<sup>42</sup>

### 1. Dewan syariah

Bertugas memberikan pengarahan tertentu kepada Manajer Investasi (MI), agar senantiasa sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dalam mengelola reksa dana syariah. Kedudukan dewan syariah berfungsi sebagai *Shariah Compliance Officer* (SCO), yaitu petugas di suatu perusahaan atau lembaga yang telah mendapat sertifikasi dari DSN-MUI dalam pemahaman mengenai prinsip-prinsip syariah di pasar modal.

---

<sup>41</sup> Budi Setyanto. *Menyusun porotfolio investasi optimal reksa dana batasa syariah dengan metode Markowitz*. Tesis Ui 2004. Hal. 36

<sup>42</sup> Burhanudin. *Pasar modal syariah : Tinjauan Hukum*. Jogjakarta: UII Press. 2008. Hal 74-78

## 2. Investor

Yaitu pihak yang menggunakan perusahaan reksa dana sebagai instrument melakukan investasi. Perbedaan investor reksa dana dengan investor pada pasar modal pada umumnya hanyalah terletak pada jumlah dana yang diinvestasikan.

Menurut Kamaruddin Ahmad (1996:4) mengemukakan beberapa alasan mengapa seseorang melakukan investasi misalnya, Untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak di masa yang akan datang. Seseorang yang bijaksana akan berpikir bagaimana meningkatkan taraf hidup dari waktu ke waktu, atau setidaknya bagaimana berusaha meningkatkan tingkat pendapatannya yang ada sekarang agar tidak berkurang di masa mendatang. Selain itu, dengan melakukan investasi dalam pemilihan perusahaan atau objek lain, seseorang dapat menghindarkan diri agar kekayaan atau hartanya tidak menurun nilainya karena inflasi. Dan terakhir sebagai dorongan untuk menghemat pajak. Di beberapa Negara di dunia, banyak melakukan kebijakan yang sifatnya mendorong tumbuhnya investasi di masyarakat melalui fasilitas perpajakan yang diberikan kepada masyarakat yang melakukan investasi pada bidang-bidang usaha tertentu.

<sup>43</sup>

Secara umum sikap investor terhadap risiko dapat dibedakan menjadi tiga tingkatan yaitu pertama, bagi mereka yang berani mengambil risiko tinggi dengan harapan imbal hasil yang juga relatif tinggi ( *high risk high return* ). Kedua, mereka yang mengambil risiko dengan sikap moderat dengan imbal hasil yang moderat pula ( *medium risk medium return* ). Dan yang terakhir yaitu bagi mereka yang hanya mengambil risiko rendah dengan imbal hasil yang relative rendah pula ( *low risk low return* )<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup> *Ibid* . hal. 43-44

<sup>44</sup> *Ibid* hal 43

Sebagai investor reksa dana atau sering juga disebut Pemegang Unit Penyertaan, investor mempunyai hak-hak yang tercantum dalam kontrak Investasi Kolektif serta dalam prospectus yakni:<sup>45</sup>

- a. Mendapatkan bukti kepemilikan Unit Penyertaan yang dimilikinya.

Beberapa reksa dana menerbitkan surat konfirmasi yang menjelaskan mengenai transaksi terakhir (pembelian, penjualan kembali atau pembagian keuntungan) serta saldo akhir yang dimiliki oleh investor. Selama tidak ada perubahan saldo Unit Penyertaan, surat konfirmasi terakhir yang dimiliki oleh investor adalah bukti kepemilikan yang sah.

- b. Menjual kembali dan/atau mengalihkan sebagian atau seluruh unit penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk menjual kembali dan/atau mengalihkan sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya kepada manajer investasi setiap hari bursa sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam prospectus.

- c. Memperoleh pembagian uang tunai

Beberapa reksa dana menerapkan kebijakan pembagian uang tunai, seperti halnya dividen pada saham perusahaan. Sebenarnya dari sisi nilai investasi, pembagian uang tunai tidak mempengaruhi nilai investasi yang dimiliki oleh investor, karena nilai unit akan berkurang sebesar nilai pembagian uang tunai per unit. Kebijakan pembagian uang tunai umumnya dikaitkan dengan pendapatan investasi yang mungkin dibutuhkan oleh investor. Jika investor tidak membutuhkan uang tunai, pembagian uang tunai ini dapat direinvestasikan ke dalam reksa dana dan akan menambah unit penyertaan yang akan dimiliki oleh investor.

- d. Memperoleh laporan atau informasi tentang reksa dana

---

<sup>45</sup> Eko Priyo Utomo dan Ubaidillah Nugraha. *Reksa Dana Solusi Perencanaan di Era Modern*. Hal 85-87

Informasi yang umumnya diperlukan oleh investor antara lain, pertama yaitu harga per unit penyertaan atau NAB/unit. Informasi ini setiap hari dapat dimonitor melalui surat kabar. Harga ini menjadi indikasi saat kita membeli atau menjual kembali Unit Penyertaan yang kita miliki. Kedua, yaitu mengenai kinerja reksa dana. Bank Kustodian melaporkan kinerja 30 hari terakhir atau satu tahun terakhir dari reksa dana, bersamaan dengan informasi NAB/Unit setiap hari di surat kabar. Berdasarkan informasi ini kinerja reksa dana yang investor miliki dapat diketahui serta dapat membandingkan kinerja tersebut dengan kinerja pasar. Atau dapat juga membandingkan antara reksa dana yang satu dengan reksa dana lainnya yang sejenis.

e. Memperoleh hak pembagian harta dalam hal reksa dana di likuidasi

Bila suatu reksa dana dilikuidasi maka hasil kekayaan reksa dana setelah dikurangi semua kewajiban (kekayaan bersih) harus dibagi kepada semua pemegang unit penyertaan sesuai dengan proporsionalitas Unit Penyertaan yang dimiliki oleh investor.

3. Perusahaan reksa dana syariah yang anggota utamanya terdiri dari Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

- a. Manajer investasi sebagai pengelola investasi. Manajer investasi ini bertanggung jawab atas kegiatan investasi yang meliputi: analisa dan pemilihan jenis investasi, mengambil keputusan-keputusan investasi, memonitor pasar investasi, dan melakukan tindakan-tindakan yang dibutuhkan oleh investor.
- b. Bank Kustodian adalah bagian dari kegiatan usaha suatu bank yang bertindak sebagai penjamin kekayaan (*safe keeper*) serta administrator reksa dana.

Terdapat lima proses yang harus dilakukan manajer investasi dalam mengelola dana<sup>46</sup>:

Pertama, Menetapkan tujuan investasi. Tujuan investasi yang dimaksud biasanya diekspresikan dalam *term risk and return*. Tujuan investasi tidak semata-mata mengharapkan keuntungan (*return*) tetapi juga harus mempertimbangkan sisi risiko yang akan dialaminya. Tujuan investasi juga dinyatakan dalam *time horizon*, yaitu jangka waktu investasi yang ditargetkan pemodal.

Kedua, membuat kebijakan investasi. Membuat kebijakan investasi adalah menspesifikasikan jenis-jenis risiko yang ditanggung dan keterbatasan yang dihadapi. Batasan tersebut biasanya berupa pajak dan faktor legal atau pengaturan lainnya.

Ketiga, Memilih strategi portofolio. Ada dua strategi yang bisa digunakan dalam mengelola portofolio yaitu strategi aktif dan strategi pasif. Pilihan tersebut sangat tergantung pada dua hal: pertama, pandangan manajer investasi atas efisiensi harga sekuritas di pasar. Dan kedua, toleransi risiko dan ciri leabilitas yang harus dicapai.

Keempat, memilih aset dan proses alokasi. Jenis aset yang dipertimbangkan untuk investasi berupa instrument-instrumen atau sekuritas yang tersedia di pasar keuangan, baik di pasar uang maupun pasar modal. Instrumen tersebut dapat berupa saham, obligasi pemerintah, surat hutang perusahaan, ekuitas likuid, dan juga derivative.

Kelima, Pengukuran dan evaluasi kerja. Pengukuran kerja dilakukan untuk melakukan evaluasi portofolio secara kualitatif maupun kuantitatif. Hasil pengukuran biasanya menggunakan risk adjusted return. Metode tersebut dapat menunjukkan tingkat keberhasilan yang dicapai seorang manajer dalam mencapai tujuan investasi yang telah ditetapkan dan dapat pula digunakan untuk melakukan perbandingan dengan suatu acuan maupun portofolio lainnya.

---

<sup>46</sup> *Ibid* hal 76-77

Pada reksa dana Syariah terdapat beberapa ketentuan yang disyaratkan oleh Dewan Syariah Nasional dalam fatwanya No. 20/DSN-MUI/IV/2001 antara lain adalah:

- a. Reksa dana syariah hanya dapat berinvestasi pada instrumen-instrumen keuangan yang sesuai dengan syariah. Bila diinvestasikan pada saham adalah melalui penawaran umum dan pembagian dividen yang didasarkan pada tingkat laba usaha. Apabila ditempatkan pada deposito maka hanya ditempatkan pada deposito bank-bank syariah dan surat utang yang sesuai dengan syariah.
- b. Jenis usaha emiten harus sesuai dengan syariah yaitu bebas dari judi, riba, makanan haram dan barang-barang yang merusak moral
- c. Reksadan syariah tidak boleh melakukan penawaran palsu, penjualan yang belum dimiliki, insider trading serta berinvestasi pada perusahaan yang tingkat hutangnya lebih besar daripada modal atau debt to equity-nya lebih besar dari 30%, perusahaan yang tergantung pada pendapatan bunga lebih 15 % dan perusahaan yang jumlah piutangnya 50% dari nilai pasar saham. Portofolio saham yang sesuai syariah saat ini direpresentasikan oleh Jakarta Islamic Index (JII) dan Obligasi Mudharabah (indosat) ( fatwa DSN No. 33/DSN/DSN-MUI/IX/2002

Sedangkan, penghasilan yang diterima oleh reksa dana syariah meliputi:

- a. Dari saham berupa dividen yang merupakan bagi hasil atas keuntungan yang dibagikan dari laba baik dibayarkan tunai maupun dalam bentuk saham.
- b. Dari obligasi syariah berupa bagi hasil yang diterima secara periodik dari laba emiten
- c. Dari surat berharga pasar uang yang sesuai dengan syariah berupa bagi hasil yang diterima oleh *issuer*

d. Dari deposito bagi hasil yang diterima dari bank-bank syariah.

Untuk dapat berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah maka diperlukan badan pengawas syariah di dalam organisasi perusahaan. Selain itu, manajer investasi pengelola reksa dana syariah harus tetap menjamin agar prinsip dan kaidah Islam tetap dijalankan dalam kegiatannya berinvestasi.

## 2.6 Penerapan Nilai-Nilai Syariah pada Reksa dana Syariah

Reksa dana syariah merupakan suatu kegiatan investasi yang berjalan sesuai dengan kaidah-kaidah syariah Islam. Penerapan nilai-nilai syariah dalam transaksi dan investasi merupakan pembeda antara reksa dana syariah dengan reksa dana konvensional pada umumnya. Beberapa aturan syariah yang terdapat di dalam reksa dana syariah adalah<sup>47</sup>:

### 1. Akad

Definisi akad adalah pertalian antara ijab dan Kabul yang dibenarkan oleh syara yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya.<sup>48</sup> Dari definisi tersebut dapat diperoleh tiga unsur yang terkandung dalam akad, yaitu sebagai berikut:<sup>49</sup>

Unsur pertama yaitu pertalian ijab dan Kabul. Ijab adalah pernyataan kehendak oleh satu pihak (mujib) untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Kabul adalah pernyataan menerima atau menyetujui kehendak mujib tersebut oleh pihak lainnya (qaabil). Ijab dan Kabul ini harus ada dalam melaksanakan suatu perikatan. Bentuk dari ijab dan Kabul ini berbagai macam.

Unsur kedua yaitu dibenarkan oleh syara'. Akad yang dilakukan tidak boleh bertentangan dengan syariah atau hal-hal yang diatur oleh Allah SWT dalam

---

<sup>47</sup> Rinda Asyuti. *Analisis perbandingan kinerja antara reksa dana syariah dan reksdana konvensional dalam menghasilkan return optimal pada tahun 2001-2002*. Tesis ui. Hal 29-30

<sup>48</sup> Gemala Dewi, SH., LL.M., et al. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2006. Hal 47

<sup>49</sup> Ibid hal. 47-48

AlQuran dan Nabi Muhammad SAW dalam hadits. Pelaksanaan akad, tujuan akad, maupun objek akad tidak boleh bertentangan dengan syariah. Jika bertentangan akan menyebabkan akad tersebut tidak sah.

Dan unsur yang ketiga yaitu mempunyai akibat hukum terhadap objeknya. Akad merupakan salah satu dari tindakan hukum (*tassharruf*). Adanya akad menimbulkan akibat hukum terhadap objek hukum yang diperjanjikan oleh para pihak dan juga memberikan konsekuensi hak dan kewajiban yang mengikat para pihak.

Reksa dana syariah menggunakan dua aqad dalam operasionalnya yaitu aqad murabahah dan aqad mudharabah. Aqad murabahah terjadi antara investor dengan manajer investasi. Investor menyerahkan dananya untuk dikelola oleh manajer investasi. Untuk jasa yang diberikan manajer investasi berhak mendapatkan imbalan (*fee*) yakni berupa management fee yang merupakan prosentase tertentu dari Nilai Aktiva Bersih.

Sedangkan aqad mudharabah terjadi antara manajer investasi dengan emiten/penerbit saham maupun obligasi. Hal ini karena manajer investasi menanamkan modalnya dalam perusahaan-perusahaan emiten. Keterlibatan manajer investasi dalam perusahaan pada investasi modal saja dan tidak menyentuh pada pengaturan manajemen usaha emiten.

## 2. Screening

Screening merupakan penyaringan saham-saham maupun obligasi dan instrument pasar berdasarkan ketentuan syariah. Penyaringan ini memberikan ketentraman pada pihak investor tentang kehalalan investasi.


## 3. Cleansing

Sedangkan Cleansing dimaksudkan untuk membersihkan pendapatan reksa dana syariah dari pos-pos yang masih tercampur dengan riba. Berdasarkan keputusan dewan Pengawas Syariah dana ini kemudian disalurkan sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah.



## 2.7 Pengaturan Reksa Dana Syariah

Di Indonesia, pengaturan mengenai reksa dana syariah diatur dalam Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan nomor: KEP-130/BL/2006 tentang Penerbitan Efek Syariah. Pengaturan mengenai reksa dana syariah ada dalam pasal 5 peraturan tersebut. Prinsip-prinsip Syariah dalam peraturan tersebut berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), baik fatwa DSN-MUI yang ditetapkan dalam peraturan Bapepam dan LK maupun fatwa DSN-MUI yang telah diterbitkan sebelum ditetapkannya peraturan ini sepanjang fatwa dimaksud tidak bertentangan dengan peraturan ini dan peraturan Bapepam dan LK lain yang didasarkan pada fatwa DSN-MUI.



## BAB III

### TINJAUAN UMUM BANK SEBAGAI LEMBAGA KUSTODIAN

#### 3.1 Tinjauan Umum Lembaga Keuangan Bank

Pengertian paling luas tentang lembaga adalah sekumpulan aturan atau cara pikir yang baku (*established way of thinking*) yang mengatur perilaku individu dalam suatu kelompok masyarakat. Dengan adanya lembaga, maka manusia dapat mengatur kehidupannya menjadi lebih baik dan efisien. Dengan demikian, pada saat kita berbicara mengenai lembaga keuangan, fokus kita adalah cara pikir yang baku tentang uang dan bagaimana manusia mengalokasikan sumber daya keuangan.<sup>50</sup>

Lembaga-lembaga keuangan dapat dikelompokkan dalam beberapa kriteria. Berdasarkan batasan kegiatan pengumpulan dan penyaluran dananya, lembaga-lembaga keuangan dikelompokkan menjadi lembaga keuangan depository dan lembaga keuangan non-depository. Lembaga keuangan depository adalah lembaga keuangan yang dibolehkan mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk deposito. Dalam praktiknya yang boleh mengumpulkan dana dalam bentuk deposito dari masyarakat hanyalah lembaga perbankan. Itu sebabnya lembaga keuangan depository lebih dikenal dengan lembaga keuangan bank. Lembaga keuangan non depository tidak diperbolehkan mengumpulkan dana dalam bentuk deposito dari masyarakat. Karenanya lembaga keuangan non depository disebut juga sebagai lembaga keuangan non bank (LKNB) atau ada juga yang menyebut lembaga keuangan bukan bank (LKBB).<sup>51</sup>

---

<sup>50</sup> Mandala Manurung dan Prathama Raharja. *Uang Perbankan dan Ekonomi Moneter*. Jakarta: Penerbitan Fakultas ekonomi Universitas Indonesia. 2004.halaman109

<sup>51</sup> *Ibid* halaman 117

### 3.1.1 Pengertian Bank

Istilah bank awalnya berasal dari bahasa Italia, yaitu Banca. Banca berarti meja yang digunakan oleh para penukar uang di pasar. Di pasar itu berlangsung tukar menukar dan pinjaman uang yang disebut dengan pasar uang.<sup>52</sup> Bank adalah lembaga keuangan yang menghimpun dana deposito dan memberikan kredit pinjaman. Definisi bank menurut undang-undang perbankan Indonesia no 7 tahun 1992 adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.<sup>53</sup>

Pengertian bank menurut Dictionary of Banking and finance dari Jerry M Rosenberg (1982: 44):

*Bank is an organization, normally a corporation, chartered by the state or federal government, the principal functions of which are: (a) to receive demand and time deposits, honor instrument drawn against them, and pay interest on them as permitted by law, (b) to discount notes, make loans, and invest in government or other securities, (c) to collect checks, drafts, notes, etc, (d) to issue drafts and cashier's checks, (e) to certify depositor's checks, and (f) when authorized by a chartering government, to act in fiduciary capacity.*<sup>54</sup>

Menurut A. Abdurrachman dalam *Ensiklopedia Ekonomi Keuangan dan Perdagangan* menjelaskan bahwa:

“Bank adalah suatu jenis lembaga keuangan yang melaksanakan berbagai macam jasa, seperti memberikan pinjaman, mengedarkan mata uang, pengawasan terhadap mata uang, bertindak sebagai tempat penyimpanan benda-benda berharga, membiayai usaha perusahaan-perusahaan, dan lain-lain.<sup>55</sup>”

---

<sup>52</sup> Sukmayani, Ratna. Et.al. *Ilmu Pengetahuan Sosial 3: untuk SMP/MTs Kelas IX*. Jakarta : pusat perbukuan Departemen Pendidikan Nasional. 2008. Halaman 118

<sup>53</sup> Mandala Manurung dan Prathama Raharja. *Uang Perbankan dan Ekonomi Moneter*. halaman 118

<sup>54</sup> Suhardi, Gunarto. *Usaha Perbankan Dalam Perspektif Hukum*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius . 2003. Hal 17

<sup>55</sup> Suyatno, Thomas et.al. *Kelembagaan Perbankan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 1999. Hal 1

Berdasarkan rumusan tersebut dapat terungkap bahwa pengaturan di bidang perbankan akan menyangkut , diantaranya:

1. Dasar-dasar perbankan, yaitu menyangkut asas-asas kegiatan perbankan, seperti norma efisiensi; keefektifan, kesehatan bank, profesionalisme pelaku perbankan, maksud dan tujuan lembaga perbankan, serta hubungan hak dan kewajibannya;
2. Kedudukan hukum pelaku di bidang perbankan, misalnya kaidah-kaidah mengenai pengelolanya, seperti dewan komisaris, direksi karyawan, ataupun pihak yang terafiliasi. Juga mengenai bentuk badan hukum pengelolanya serta kepemilikannya;
3. Kaidah-kaidah perbankan yang secara khusus memperhatikan kepentingan umum, serta kaidah-kaidah yang mencegah persaingan yang tidak wajar, *antitrust*, perlindungan terhadap konsumen ( nasabah), dan lain-lainnya. Di Indonesia bahkan memiliki kekhususan tersendiri, yaitu bahwa perbankan nasional harus memerhatikan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan unsur-unsur pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi, dan stbilitas nasional;
4. Kaidah-kaidah yang menyangkut struktur organisasi yang mendukung kebijakan ekonomi dan moneter pemerintah, seperti dewan moneter, dan bank sentral;
5. Kaidah-kaidah yang mengarahkan kehidupan ekonomi yang berupa dasar-dasar untuk perwujudan tujuan-tujuan yang hendak dicapainya melalui penetapan sanksi, insentif, dan sebagainya;
6. Keterkaitan satu sama lainnya dari ketentuan dan kaidah-kaidah hukum tersebut sehingga tidak mungkin berdiri sendiri, malahan keterkaitannya merupakan hubungan logis dari bagian-bagian lainnya.

Sedangkan Hukum yang mengatur masalah perbankan disebut dengan hukum perbankan (*Banking Law*).

Yakni merupakan seperangkat kaidah hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, doktrin dan lain-lain sumber hukum, yang mengatur masalah perbankan sebagai lembaga, dan aspek kegiatannya sehari-hari, rambu-rambu yang harus dipenuhi oleh suatu bank, perilaku petugas-petugasnya, hak kewajiban, tugas, dan tanggung jawab para pihak yang tersangkut dengan bisnis perbankan, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh bank, eksistensi perbankan dan lain-lain berkenaan dengan dunia perbankan tersebut.<sup>56</sup>

Menurut Muhammad Djumhana:

“Hukum perbankan adalah sebagai kumpulan peraturan hukum yang mengatur kegiatan lembaga keuangan bank yang meliputi segala aspek, dilihat dari segi esensi dan eksistensinya serta hubungannya dengan bidang kehidupan yang lain”.<sup>57</sup>

### 3.1.2 Jenis-jenis Bank

Bank sebenarnya hanya terdiri atas dua yaitu bank sentral dan bank komersial. Bank komersial beroperasi dengan tujuan memperoleh laba. Sedangkan bank sentral adalah bank pemerintah yang tugas utamanya mengatur jumlah uang beredar dalam rangka menjaga stabilitas perekonomian makro.<sup>58</sup>

Dalam kegiatan aktivitas perbankan di Indonesia pada saat ini terdapat 2 (dua) jenis perbankan yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan. Dalam pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998, menurut jenisnya bank terdiri dari:

1. Bank Umum;

Bank umum merupakan bank yang kegiatannya mencakup:

---

<sup>56</sup> Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern “Berdasarkan Undang-Undang Tahun 1998”*, cet.1 Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1999, hal. 14.

<sup>57</sup> Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006, hal. 1.

<sup>58</sup> Mandala Manurung dan Prathama Raharja. *Uang Perbankan dan Ekonomi Moneter*. halaman 118

- a. Menghimpun dana dari masyarakat (*Funding*) berupa: Giro (*Demand Deposit*), tabungan (*Saving Deposit*), dan deposito berjangka (*Time Deposit*);
- b. Menyalurkan dana ke masyarakat (*Lending*), dalam bentuk antara lain: kredit investasi, kredit modal kerja, dan kredit perdagangan;
- c. Memberikan jasa-jasa lainnya (*Services*) seperti: transfer (iriman uang), kliring (*Clearing*), Letter of Credit (L/C), menerima setoran-setoran, melayani pembayaran-pembayaran;
- d. Kegiatan pasar modal: penjamin emisi (*Underwriter*), penjamin (*Guarantor*), wali amanat (*Trustee*), pedagang sekuritas (*Dealer*)<sup>59</sup>

## 2. Bank Perkreditan Rakyat

Berbeda dengan bank umum, BPR tidak diizinkan melakukan transaksi kliring. Dengan demikian BPR tidak dapat menciptakan uang giral. Kegiatan-kegiatan utama BPR antara lain yaitu:

- a. Menghimpun Dana: Simpanan tabungan, simpanan deposito
- b. Menyalurkan dana: kredit investasi, kredit modal kerja, kredit perdagangan
- c. Larangan-larangan bagi Bank Perkreditan Rakyat: menerima simpanan giro, mengikuti kliring, melakukan kegiatan valuta asing, melakukan kegiatan perasuransian.<sup>60</sup>

Selain kegiatan usaha dari Bank Perkreditan Rakyat yang terbatas, wilayah operasional BPR juga dibatasi pada tingkat kecamatan dan pedesaan-pedesaan.

Dalam melaksanakan kegiatan usahanya, perbankan Indonesia juga menggunakan sistem ganda (Dual Banking System), yaitu:

---

<sup>59</sup> Ibid. halaman 120

<sup>60</sup> Ibid. halaman 121

## 1. Bank yang berdasarkan prinsip Konvensional

Bank-bank yang berkembang pada saat ini paling banyak adalah bank yang berdasarkan pada prinsip konvensional. Dalam mencari keuntungan dan menentukan harga kepada nasabah-nasabahnya, bank yang berdasarkan prinsip konvensional menggunakan 2 (dua) metode yaitu:

- a. Menetapkan bunga sebagai harga, baik untuk produk simpanan giro, tabungan maupun deposito. Demikian pula untuk produk pinjaman (kredit) juga ditentukan dengan tingkat suku bunga tertentu.
- b. Untuk jasa-jasa bank lainnya, pihak perbankan di luar negeri menggunakan atau menerapkan berbagai biaya dalam nominal atau persentase tertentu.

## 2. Bank berdasarkan Prinsip Syariah

Menurut pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998, prinsip Syariah adalah:

“aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musharakah), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank dari pihak lain (ijarah wa iqtina).”

Jadi dalam bank berdasarkan prinsip syariah tidak terdapat unsur riba dalam kegiatan operasionalnya. Sebagian besar ulama membagi riba menjadi dua macam, yaitu: *riba nasiah* yaitu, riba yang terjadi karena ada penangguhan (penundaan)

pembayaran hutang dan *riba fadhhl* yaitu, riba yang terjadi karena ada tambahan pada jual beli benda bahan sejenis<sup>61</sup>

Dalam muktamar ulama Islam yang diselenggarakan pada bulan Muharram tahun 1258 H (Mei 1965) di Aula Majmaul Buhuts Islamiyah di Al-Azhar Asy Syarif, dan dihadiri oleh pakar hukum, ekonomi, sosial dari berbagai Negara. Keputusan menyangkut riba adalah sebagai berikut:<sup>62</sup>

- a. Keuntungan dari berbagai pinjaman adalah riba yang diharamkan. Dalam hal ini tidak ada bedanya antara apa yang dinamakan pinjaman konsumsi dengan pinjaman produksi karena nash Al-Quran dan Sunnah secara keseluruhan telah menetapkan haramnya keuntungan dari kedua jenis pinjaman itu.
- b. Riba sedikit atau banyak hukumnya tetap haram seperti yang diisyaratkan oleh pemahaman yang benar dalam menyerap pesan Allah, “Hai orang – orang beriman, janganlah kamu memakan riba berlipat-lipat ganda”
- c. Pemberian pinjaman dengan riba hukumnya haram dan tidak bisa dibenarkan karena hajat atau keterpaksaan seseorang. Penerimaan pinjaman dengan riba hukumnya juga haram dan tidak bisa terangkat dosanya, kecuali bila ia didorong oleh keterpaksaan dan setiap orang diserahkan kepada keimanannya dalam menilai keterpaksaaannya itu.
- d. Praktek bank berupa rekening berjalan, tukar menukar cek, kartu kredit, cambiale dalam negeri yang merupakan dasar hubungan bank dengan pengusaha dalam negeri, semuanya tergolong yang dibenarkan. Pungutan apa pun sebagai jasa bank atas pekerjaannya tidak termasuk riba.

---

<sup>61</sup> Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam. Ed. 1, Cet. 2.* Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2004. Hal 183

<sup>62</sup> Lubis, Suharwadi K. *Hukum Ekonomi Islam, ed 1, cet 2.* Jakarta: Snar Grafika. 2000. Halaman 30-31



- e. Semua rekening berjangka dan surat kredit dengan keuntungan dan berbagai bentuk rupa pinjaman dengan imbalan keuntungan (bunga) merupakan praktek riba.

### 3.1.3 Bentuk Hukum Bank

Undang-Undang Perbankan membedakan bentuk hukum untuk bank umum dan bank perkreditan rakyat. Untuk bank umum dikenal 3 (tiga) bentuk hukum sebagaimana ditentukan dalam pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yaitu:

1. Perseroan Terbatas;
2. Koperasi; atau
3. Perusahaan Daerah.

Sedangkan bentuk hukum untuk Bank Perkreditan Rakyat menurut Undang-Undang Perbankan adalah:

1. Perusahaan Daerah;
2. Koperasi;
3. Perseroan Terbatas;
4. Bentuk lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Selain daripada itu, pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Perbankan juga mengatur mengenai bentuk hukum dari kantor perwakilan dan kantor cabang bank yang berkedudukan di luar negeri yaitu dengan mengikuti bentuk hukum kantor pusatnya.

### 3.1.4 Kegiatan Usaha Bank

Kegiatan usaha bank secara umum adalah mengumpulkan dana, memberikan kredit, mempermudah sistem pembayaran dan penagihan, serta memberikan jasa keuangan lainnya misalnya berupa pemberian bank garansi,

menyewakan tempat penyimpanan barang-barang berharga (*safe deposit box*), melakukan kegiatan penyertaan modal, berusaha dalam kegiatan dana pensiun, kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan kontrak (*trust*), dan sebagainya.

Menurut sistem Undang-Undang Perbankan, kegiatan usaha suatu bank dibedakan ke dalam:<sup>63</sup>

1. Kegiatan bank umum, yang terdiri dari kegiatan utama dan kegiatan tambahan, dan
2. Kegiatan Bank Perkreditan Rakyat.

Berdasarkan ketentuan pasal 6 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh bank umum adalah sebagai berikut:

- a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
- b. memberikan kredit;
- c. menerbitkan surat pengakuan utang;
- d. membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya: surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat yang dimaksud; surat pengakuan utang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat yang dimaksud; kertas perbendaharaan Negara dan surat jaminan pemerintah; Sertifikat Bank Indonesia (SBI); Obligasi; Surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1

---

<sup>63</sup> Munir fuady. *Hukum Perbankan Modern “Berdasarkan Undang-Undang Tahun 1998”*. Hal.6

(satu) tahun; Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun

- e. memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabahnya;
- f. menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek, atau sarana lainnya;
- g. menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga;
- h. menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;
- i. melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak;
- j. melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek;
- k. dihapus;
- l. melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit, dan kegiatan wali amanat;
- m. menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
- n. melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Disamping kegiatan utama seperti tersebut diatas, maka menurut sistem Undang-Undang Perbankan, suatu bank umum mempunyai juga kegiatan tambahan berupa:<sup>64</sup>

1. melakukan kegiatan dalam valuta asing;
2. melakukan penyertaan modal pada bank, perusahaan lain dalam bidang keuangan (seperti perusahaan leasing, modal ventura, perusahaan efek, asuransi) atau dalam lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan;
3. melakukan kegiatan penyertaan sementara pada perusahaan yang gagal mengembalikan kredit;
4. bertindak sebagai pendiri dan pengurus dana pensiun.

Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan juga telah menentukan mengenai kegiatan usaha yang dilarang untuk dilakukan oleh bank umum sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pasal 10, yaitu:

1. melakukan penyertaan modal, kecuali sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 7 huruf b dan huruf c;
2. melakukan usaha perasuransian;
3. melakukan usaha lain diluar kegiatan usaha sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 6 dan pasal 7.<sup>65</sup>

Mengenai kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh Bank perkreditan rakyat diatur dalam pasal 13 Undang-Undang Perbankan, yaitu antara lain:

- a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
- b. memberikan kredit;

---

<sup>64</sup> Munir Fuady. *Hukum Perbankan Modern "Berdasarkan Undang-Undang Tahun 1998"*. hal. 9.

<sup>65</sup> Hermansyah. *Hukum perbankan nasional Indonesia*, cet 2 . Jakarta: Kencana, 2006. hal 23

- c. menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
- d. menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito, dan/atau tabungan pada bank lain.

Sama halnya dengan bank umum, Bank Perkreditan Rakyat juga dilarang untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu yaitu:

- a. menerima simpanan berupa giro dan ikut dalam lalu lintas pembayaran;
- b. melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing;
- c. melakukan penyertaan modal;
- d. melakukan usaha perasuransian;
- e. melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 13.

Mengenai bank-bank asing dan campuran yang ada di Indonesia pada umumnya adalah bank umum dan tugasnya sama dengan bank umum lainnya tetapi mereka lebih mendapatkan ketentuan-ketentuan khusus dalam bidang-bidang tertentu dan ada larangan tertentu pula.

Kegiatan umum bank campuran dan bank asing di Indonesia adalah:<sup>66</sup>

1. dalam mencari dana, bank asing dan bank campuran dilarang menerima simpanan dalam bentuk tabungan;
2. kredit yang diberikan lebih diarahkan ke bidang-bidang tertentu seperti perdagangan internasional, bidang industri dan produksi, penanaman modal asing atau campuran, kredit yang tidak dapat dipenuhi oleh bank swasta nasional;

---

<sup>66</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, cet 4, Jakarta: PT RajaGrafindo, 2000. Hal 43.

3. untuk jasa-jasa lainnya juga dapat dilakukan oleh bank umum campuran dan asing sebagaimana layaknya bank umum yang ada di Indonesia, seperti jasa transfer, kliring, inkaso, jual beli valuta asing, dll.

### 3.2 Kustodian

Kustodian adalah pihak yang memberikan jasa penitipan efek atau harta lain yang berkaitan dengan efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Maka terdapat beberapa jenis kegiatan dari kustodian yaitu:

- a. Jasa penitipan atas efek atau harta lain yang berkaitan dengan efek;
- b. Menerima dividen, bunga dan hak-hak lain;
- c. Menyelesaikan transaksi efek;
- d. Mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.<sup>67</sup>

Dalam Undang-undang No. 8 tahun 1995 tentang pasar modal disebutkan babarapa lembaga profesi yang berkaitan dengan pasar modal yang dapat bertindak sebagai Kustodian. Lembaga profesi tersebut adalah:

- a. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian

Terdapat pemisahan tugas antara Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dengan Bank Kustodian, meskipun keduanya adalah sebagai pihak yang dapat menyelenggarakan kegiatan di bidang Kustodian. Pemisahan tugas ini terjadi dalam penitipan kolektif pada Bank kustodian yang merupakan bagian portofolio dari suatu Kontrak Investasi kolektif dan tidak termasuk dalam penitipan kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

---

<sup>67</sup> Iskandar Irfan. *Pengantar Hukum Pasar Modal Bidang Kustodian*. Jakarta: Djambatan, 2001. Halaman 16

b. Perusahaan efek

Perusahaan efek dapat terbagi menjadi dua , yaitu pertama, Perusahaan efek nasional yang merupakan perusahaan efek yang keseluruhan sahamnya dimiliki oleh perseorangan dan atau badan hukum Indonesia. Dan kedua yaitu Perusahaan efek patungan yang merupakan perusahaan efek yang sahamnya dimiliki oleh perorangan Indonesia, badan hukum Indonesia, dan atau badan hukum asing yang bergerak di bidang keuangan

c. Bank Umum yang sudah mendapat persetujuan Bapepam

### 3.2.1 Pengertian Bank Kustodian

Dalam pelaksanaan reksa dana terdapat para pelaku yang saling berhubungan yaitu investor, manajer investasi dan bank kustodian. Ketiga pelaku tersebut saling berhubungan dalam menjalankan peran dan tugasnya masing-masing. Investor memberikan dana yang dimilikinya untuk dikelola oleh manajer investasi. Dan manajer investasi berhubungan dengan bank kustodian dalam mengelola dana investor tersebut. Dengan demikian bank kustodian memiliki pengaruh besar dalam pengelolaan dana investor tersebut dalam kegiatan investasi pada reksa dana.

Bank kustodian merupakan salah satu lembaga yang menurut ketentuan Undang-Undang tentang Pasar Modal melakukan kegiatan penitipan, termasuk didalamnya penitipan kolektif. Sebagai suatu lembaga penitipan biasa, Bank kustodian melakukan fungsi penyimpanan kolektif untuk dan atas nama nasabahnya, termasuk di dalamnya efek-efek yang dipercayakan untuk disimpan oleh Bank kustodian tersebut. Sebagai penyimpan efek dan atau harta kekayaan milik nasabah, Bank Kustodian semata-mata hanya berfungsi sebagai penyimpan harta kekayaan yang dipercayakan kepadanya. Walau demikian dalam perjanjian antara nasabah dan Bank Kustodian, seorang nasabah mempercayakan kepada bank Kustodian untuk melakukan tindakan pengelolaan terhadap efek milik nasabah seperti:

1. Menerima pembayaran dividen, bunga obligasi untuk dikreditkan pada rekening dana milik nasabah dan hak-hak lain seperti saham bonus, right Issue, Warrant.
2. Menyelesaikan transaksi efek dan proses peralihan kepemilikan efek, termasuk menagih pembayaran kepada pembeli apabila efek milik nasabah dijual kembali.
3. Mewakili nasabah untuk ikut rapat Umum Pemegang Saham atau rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dari emiten yang sahamnya dimiliki oleh nasabah (dengan kuasa dari nasabah).
4. Mengurus pajak-pajak yang berkaitan diterimanya dividen, saham bonus, bunga obligasi oleh nasabah termasuk mengurus penghindaran pajak berganda bagi nasabah asing yang negaranya memiliki perjanjian penghindaran pajak berganda dengan Indonesia serta mengurus restitusi pajak.

### 3.2.2 Fungsi Bank Kustodian

Dalam menjalankan kegiatan dalam bidang ekonomi, fungsi kustodian antara lain adalah.<sup>68</sup>

1. Berdasarkan perintah dari klien, kustodian menyimpan dan membukukan efek-efek milik klien. Bank yang besar biasanya menyediakan fasilitas dengan sistem komputer yang canggih untuk layanan yang tersedia tersebut.
2. Berdasarkan perintah klien, kustodian mewakili kepentingan klien untuk menerima segala hak yang berhubungan dengan kepemilikan efek-efek tersebut, misalnya menerima *coupon* untuk obligasi, menerima dividen

---

<sup>68</sup> Dwiwanti Rusalina. *Strategi pemasaran Jasa Kustodian Untuk Meningkatkan Fee Based Income Pada Bank "Z"*. Tesis UI. Hal. 64



untuk saham, mewakili klien dalam Rapat Umum Pemegang Saham. *Coupon* dan dividen tersebut diterima oleh kustodian untuk dan atas nama kliennya.

3. Berdasarkan perintah klien, kustodian meneruskan instruksi penjualan atau pembelian efek-efek melalui broker.
4. Menerima dan membayarkan efek-efek yang dibeli oleh klien atau mengirimkan dan menerima pembayaran efek-efek yang dijual oleh klien.
5. Membayarkan pajak yang timbul atas transaksi yang dilakukan oleh klien.
6. Memberikan laporan kepada klien atas mutasi kas, mutasi efek, pendapatan, dan pengeluaran yang terjadi atas transaksi yang dilakukan oleh klien. Juga memberikan informasi kepada klien tentang perkembangan harga efek yang disimpan dan berita-berita lainnya.

### **3.2.3 Tanggung Jawab Bank Kustodian**

Sebagai lembaga penunjang Pasar Modal, bank kustodian memiliki tanggung jawab yang besar baik tanggung jawab terhadap nasabah maupun tanggung jawab terhadap pihak lain.

Tanggung jawab bank Kustodian terhadap nasabah antara lain terdiri dari:

- a. Tanggung Jawab Terhadap efek yang dititipkan antara lain yaitu menyimpan efek milik pemegang rekening, melakukan pencatatan dan pembukuan secara tersendiri terhadap efek yang dititipkan oleh nasabah yaitu tentang setiap perubahan berupa penambahan atau pengurangan posisi efek yang disimpan, melakukan kegiatan pengurusan dalam rangka mendapatkan keuntungan dari emiten (*corporate action*), melakukan kegiatan pengurusan dalam rangka penjualan kembali efek atau proses peralihan kepemilikan (jual beli, hibah, waris) saham milik nasabah, Bank kustodian hanya dapat mengeluarkan efek atau dana tercatat pada rekening

efek atas perintah tertulis dari pemegang rekening atau pihak yang diberi wewenang untuk bertindak atas namanya (UUPM pasal 45), Bank kustodian dilarang untuk memberikan keterangan mengenai efek nasabah kepada pihak lain manapun kecuali kepada pihak yang ditunjuk secara tertulis oleh pemegang rekening atau ahli waris, polisi, jaksa, atau hakim untuk kepentingan peradilan perkara pidana, pengadilan untuk kepentingan peradilan perkara perdata atas permintaan pihak-pihak yang berperkara, pejabat pajak untuk kepentingan perpajakan, Bapepam, bursa efek, emiten, biro Administrasi efek atau kustodian lain dalam rangka melaksanakan fungsinya masing-masing, pihak yang memberikan jasa kepada kustodian termasuk konsultan, notaris, konsultan hukum dan akuntan (UUPM pasal 47)

- b. Terhadap penitipan kolektif efek, Bank kustodian merupakan jasa penitipan kolektif atas efek yang dimiliki oleh nasabah dalam arti terhadap setiap efek yang dititipkan kepada bank kustodian akan dilakukan pengurusannya terhadap pihak lain dengan membawa nama bank kustodiannya dan tidak membawa nama nasabahnya.<sup>69</sup>
- c. Mutasi efek, Dengan adanya transaksi bursa yang dilakukan oleh investor, maka tentu terjadi suatu perubahan baru dari kepemilikan terhadap efek yang diperdagangkan tersebut dan apabila investor tersebut merupakan nasabah pemegang rekening dari bank kustodian yang kepentingannya tersebut diwakilkan oleh bank kustodian maka bank kustodian tersebut berkewajiban untuk melakukan pencatatan dan pembukuan terhadap perubahan dalam rekening efeknya berupa penambahan atau pengurangan efek milik nasabah. Pencatatan perubahan dalam rekening efek yang dilakukan oleh bank kustodian bersifat kewajiban mutlak. Transaksi bursa mempunyai makna pergantian kepemilikan atas suatu efek yang diikuti dengan pergantian subyek atau pihak yang akan menikmati hak-hak atas efek tersebut. Apabila bank kustodian lalai untuk melakukan pencatatan

---

<sup>69</sup> Ibid. hal 26

dan pembukuan atas perubahan efek yang dimiliki oleh nasabahnya dapat mengakibatkan nasabah pemilik rekening efek kehilangan haknya atas *Corporate Action* yang dikeluarkan oleh emiten karena namanya tidak terdaftar sebagai pemilik efek dari emiten tersebut.<sup>70</sup> Setiap bank kustodian wajib mengadministrasikan, menyimpan dan memelihara catatan pembukuan, data, keterangan tertulis yang berhubungan dengan:

- a. Nasabah yang efeknya disimpan pada bank kustodian
- b. Posisi efek yang disimpan pada bank kustodian
- c. Buku daftar nasabah dan administrasi tentang penyimpanan serta hak nasabah yang melekat pada efek yang dititipkan
- d. Tempat penyimpanan yang aman dan terpisah<sup>71</sup>

Apabila kelalaian pencatatan dan pembukuan tersebut mengakibatkan nasabah mengalami kerugian karena hilangnya hak investor atas keuntungan yang diharapkan maka bank kustodian dapat dituntut untuk mengganti kerugian. Pencatatan dan pembukuan pada rekening nasabah terhadap perubahan atas mutasi efek dapat dilakukan setelah adanya penyelesaian transaksi bursa.


Sedangkan Tanggung jawab terhadap pihak ketiga yaitu mengenai pengurusan efek yang dititipkan, harus sesuai dengan instruksi dan konfirmasi tertulis yang diberikan oleh nasabah pemegang rekening karena tanggung jawab bank kustodian sebatas apa yang diinstruksikan oleh nasabahnya. Bentuk perintah yang tertulis kemudian hari dapat dijadikan alat bukti tertulis apabila ada pihak yang mengklaim atas kerugian yang dideritanya. Tanggung jawab bank kustodian terhadap pihak ketiga berkaitan dengan adanya mutasi efek dan transaksi bursa, yaitu:

---

<sup>70</sup> *Ibid.* hal26

<sup>71</sup> Nasarudin. hal 172

1. Pembeli efek, bank kustodian harus memastikan proses mutasi efek berlangsung dengan baik sampai pembeli tersebut mendapatkan efek yang dibelinya masuk rekening.
2. Emiten, bank kustodian harus memastikan bahwa nasabahnya tercatat sebagai pemegang efek sehingga berhak atas *Corporate Action* yang dilakukan oleh emiten.
3. Pihak penyelenggara bursa, bank kustodian harus memastikan bahwa administrasi dan proses transaksi bursa telah selesai dilaksanakan.



## BAB IV

### TINJAUAN FUNGSI BANK KUSTODIAN DALAM PRAKTIK REKSA DANA SYARIAH DI INDONESIA DALAM SUDUT PANDANG HUKUM ISLAM

#### 4.1 Pandangan Hukum Islam Mengenai Fungsi Bank Kustodian Dalam Praktik Reksa dana Syariah Di Indonesia

Sebagaimana telah disampaikan pada bab sebelumnya, untuk mewujudkan investasi melalui perusahaan reksa dana syariah, terdapat beberapa pelaku yang saling berhubungan.<sup>72</sup>

1. Dewan syariah, bertugas memberikan pengarahan tertentu kepada Manajer Investasi (MI), agar senantiasa sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dalam mengelola reksa dana syariah. Kedudukan dewan syariah berfungsi sebagai *Shariah Compliance Officer* (SCO), yaitu petugas di suatu perusahaan atau lembaga yang telah mendapat sertifikasi dari DSN-MUI dalam pemahaman mengenai prinsip-prinsip syariah di pasar modal.

Dalam memberikan pengarahan kepada manajer investasi maka dewan pengawas syariah harus memiliki pemahaman tentang saham mana yang dapat dilakukan investasi agar sesuai dengan prinsip syariah.

Kriteria utama yang diklasifikasikan sebagai saham halal adalah apabila perusahaan yang mengeluarkan saham berpegang teguh pada prinsip-prinsip syariah. Saham-saham dari perusahaan-perusahaan yang terdaftar akan

---

<sup>72</sup> Burhanudin. *Pasar modal syariah : Tinjauan Hukum*. Jogjakarta: UII Press. 2008. Hal 74-78

dikeluarkan dari daftar saham yang telah disetujui syariah berdasarkan hal-hal sebagai berikut:<sup>73</sup>

a. Kegiatan perusahaan berdasarkan riba (bunga). Tujuan utama riba dalam transaksi adalah untuk membuat orang-orang yang bermurah hati untuk saling tolong menolong dalam berlomba-lomba berbuat kebaikan sesuai dengan yang diajarkan oleh agama Islam. Jika penggunaan riba (bunga) diijinkan dalam suatu masyarakat maka orang yang memiliki utang akan terbebani dengan persyaratan pengembalian utang yang jumlahnya menjadai berlipat ganda. Sedangkan jika penggunaan bunga dilarang maka jumlah uang pinjaman akan tetap sama dengan yang akan dikembalikan.

b. Kegiatan perusahaan melibatkan perjudian, perjudian adalah kesempatan bertransaksi dimana tidak adanya kemungkinan meramalkan hasil. Perjudian dilarang dengan alasan-alasan sebagai berikut: Perjudian yang melibatkan raffling atau lotre membuat seseorang menggantungkan kesempatan, keberuntungan, dan harapan kosong maka dari itu dapat membuat orang tersebut malas untuk bekerja serius dan secara produktif. Dalam Islam, kekayaan seseorang adalah mutlak atau suci dan tidak dapat diambil atau dihilangkan dari pemilikinya kecuali melalui perubahan hukum, atau kecuali orang tersebut memberikannya secara Cuma-Cuma kepada badan Amal. Maka mengambil properti seseorang sebagai kekalahan dari berjudi tidak sah

c. Kegiatan perusahaan melibatkan perbuatan dan/atau penjualan produk haram. Minuman keras, daging babi, dan daging binatang yang tidak disembelih secara Islami merupakan sesuatu yang diharamkan. Rasulullah bersabda: “Sesungguhnya Allah dan RasulNya telah melarang penjualan minuman arak, daging binatang yang telah mati (bangkai), babi, dan berhala.” (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

---

<sup>73</sup> Ma'sum Billah, Mohd. *Penerapan Hukum Dagang dan Keuangan Islam (Applied Islamic Law of Trade and Finance)*. Selangor : Sweet & Maxwell Asia. 2009.hal 93-96

d. Kegiatan perusahaan mengandung unsur gharar (ketidakpastian). Suatu transaksi yang bersifat keraguan akan secara jelas menghasilkan ketidakadilan atau ketidakseimbangan pengeluaran terhadap pihak-pihak yang terlibat. Contohnya pada Asuransi konvensional, yang tidak menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam pelaksanaannya. Transaksi pada asuransi tersebut mengandung gharar karena tidak adanya prinsip bagi hasil

2. Investor, yaitu pihak yang menggunakan perusahaan reksa dana sebagai instrument melakukan investasi. Perbedaan investor reksa dana dengan investor pada pasar modal pada umumnya hanyalah terletak pada jumlah dana yang diinvestasikan. Menurut Kamaruddin Ahmad (1996:4) mengemukakan beberapa alasan mengapa seseorang melakukan investasi misalnya, Untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak di masa yang akan datang. Seseorang yang bijaksana akan berpikir bagaimana meningkatkan taraf hidup dari waktu ke waktu, atau setidaknya bagaimana berusaha meningkatkan tingkat pendapatannya yang ada sekarang agar tidak berkurang di masa mendatang. Selain itu, dengan melakukan investasi dalam pemilihan perusahaan atau objek lain, seseorang dapat menghindarkan diri agar kekayaan atau hartanya tidak menurun nilainya karena inflasi. Dan terakhir sebagai dorongan untuk menghemat pajak. Di beberapa Negara di dunia, banyak melakukan kebijakan yang sifatnya mendorong tumbuhnya investasi di masyarakat melalui fasilitas perpajakan yang diberikan kepada masyarakat yang melakukan investasi pada bidang-bidang usaha tertentu<sup>74</sup>

Secara umum sikap investor terhadap risiko dapat dibedakan menjadi tiga tingkatan yaitu pertama, bagi mereka yang berani mengambil risiko tinggi dengan harapan imbal hasil yang juga relatif tinggi ( *high risk high return* ). Kedua, mereka yang mengambil risiko dengan sikap moderat dengan imbal hasil yang moderat pula ( *medium risk medium return* ). Dan yang terakhir yaitu bagi mereka

---

<sup>74</sup> *Ibid* . hal. 43-44

yang hanya mengambil risiko rendah dengan imbal hasil yang relatif rendah pula (*low risk low return*)<sup>75</sup>

3. Perusahaan reksa dana syariah yang anggota utamanya terdiri dari Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Manajer investasi sebagai pengelola investasi. Manajer investasi ini bertanggung jawab atas kegiatan investasi yang meliputi: analisa dan pemilihan jenis investasi, mengambil keputusan-keputusan investasi, memonitor pasar investasi, dan melakukan tindakan-tindakan yang dibutuhkan oleh investor. Terdapat lima proses yang harus dilakukan manajer investasi dalam mengelola dana<sup>76</sup>:

- a. Menetapkan tujuan investasi, tujuan investasi yang dimaksud biasanya diekspresikan dalam term risk and return. Tujuan investasi tidak semata-mata mengharapkan keuntungan (*return*) tetapi juga harus mempertimbangkan sisi risiko yang akan dialaminya. Tujuan investasi juga dinyatakan dalam time horizon, yaitu jangka waktu investasi yang ditargetkan pemodal.
- b. Membuat kebijakan investasi adalah menspesifikasikan jenis-jenis risiko yang ditanggung dan keterbatasan yang dihadapi. Batasan tersebut biasanya berupa pajak dan faktor legal atau pengaturan lainnya.
- c. Memilih strategi portofolio, ada dua strategi yang bisa digunakan dalam mengelola portofolio yaitu strategi aktif dan strategi pasif. Pilihan tersebut sangat tergantung pada dua hal: pertama, pandangan manajer investasi atas efisiensi harga sekuritas di pasar. Dan kedua, toleransi risiko dan ciri leabilitas yang harus dicapai.
- d. Memilih aset dan proses alokasi, Jenis aset yang dipertimbangkan untuk investasi berupa instrument-instrumen atau sekuritas yang tersedia di pasar keuangan, baik di pasar uang maupun pasar modal. Instrumen tersebut

---

<sup>75</sup> *Ibid* hal 43

<sup>76</sup> *Ibid* hal 76-77



dapat berupa saham, obligasi pemerintah, surat utang perusahaan, ekuitas likuid, dan juga *derivative*.

e. Pengukuran dan evaluasi kerja

Pengukuran kerja dilakukan untuk melakukan evaluasi portofolio secara kualitatif maupun kuantitatif. Hasil pengukuran biasanya menggunakan risk adjusted return. Metode tersebut dapat menunjukkan tingkat keberhasilan yang dicapai seorang manajer dalam mencapai tujuan investasi yang telah ditetapkan dan dapat pula digunakan untuk melakukan perbandingan dengan suatu acuan maupun portofolio lainnya.

Sedangkan yang dimaksud dengan Bank Kustodian adalah bagian dari kegiatan usaha suatu bank yang bertindak sebagai penimpan kekayaan (*safe keeper*) serta administrator reksa dana. Dalam kegiatan reksa dana berbentuk Perseroan tidak terdapat fungsi kustodian. Sedangkan dalam reksa dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif terdapat fungsi kustodian. Hal tersebut tercermin dari adanya pembagian tugas yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif tersebut. Dalam perjanjian pada Kontrak Investasi Kolektif tersebut, antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian mempunyai dua tugas berbeda yang saling berkaitan. Wewenang yang diberikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian adalah untuk melaksanakan penitipan efek. Sedangkan Manajer Investasi berwenang dalam pengelolaan portofolio investasi kolektif.

Dalam pelaksanaan fungsi bank kustodian pada Praktik reksa dana syariah yang dilakukan pun harus berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Namun, dalam praktik reksa dana syariah di Indonesia terdapat Bank-Bank Umum Konvensional yang menjadi Bank Kustodian. Berikut ini akan data-data sejumlah bank-bank umum konvensional pengelola produk reksa dana Syariah sebagai bank kustodian yang terdaftar pada Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam):

Tabel 1.4 data bank Kustodian

Nama Bank Kustodian	Produk Reksa Dana Syariah Yang
---------------------	--------------------------------

	<b>Dijual</b>
Bank Rakyat Indonesia (Persero)- Custody, Tbk, PT	Reksa Dana IPB Syariah
Bank Permata - Custody, Tbk, PT	Reksa Dana Terproteksi Lautandhana Proteksi Syariah I
Bank Negara Indonesia (Persero)- Custody, Tbk, PT	Reksa Dana Big Dana Muamallah
Standard Chartered Bank- Custody	Reksa Dana Terproteksi Mandiri Investasi Terproteksi Syariah 1, Reksa Dana Terproteksi Mandiri Protected Smart Syariah Seri 1&2, Reksa Dana Terproteksi Mandiri Syariah Terproteksi Pendapatan Prima 1, Reksa Dana Mega Dana Obligasi Syariah
Deutsche Bank A. G.- Custody	Mandiri Investa Dana Syariah, Reksa Dana Mandiri Investa Syariah Berimbang, Reksa Dana PNM Syariah
Citibank N.A- Custody	Reksa Dana Mandiri Berimbang Syariah Aktif, Reksa Dana Mandiri Komoditas Syariah Plus, Reksa Dana Mandiri Saham Syariah Atraktif,
Bank Mega- Custody, Tbk, PT	Reksa Dana BNIS Saham Syariah
Bank CIMB Niaga- Custody, Tbk, PT	Reksa Dana AAA Amanah Syariah Fund Reksa Dana Mega Dana Syariah, Reksa Dana Mega Dana Saham

	Syariah, Reksa Dana Haji Syariah, Reksa Dana Saham Syariah Berimbang, Reksa Dana Capital Syariah Fleksi, Reksa Dana BNI Dana Syariah, Reksa Dana BNI Danapulus Syariah
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation- Custody	Reksa Dana Manulife Syariah Sektor Amanah, Reksa Dana Syariah BNP Paribas Pesona Amanah, Reksa Dana Syariah BNP Paribas Equitra Amanah, Reksa Dana PNM Ekuitas Syariah, Reksa Dana Terproteksi Mandiri Amanah Syariah Protected Rupiah Fund

Sumber: [Http://www.bapepam.go.id](http://www.bapepam.go.id)

Seiring dengan perkembangan, terdapat beberapa bank konvensional yang bertindak sebagai bank kustodian dalam reksa dana syariah yang telah mendapat sertifikasi dan rekomendasi dewan pengawas syariah dari Dewan Syariah Nasional yaitu:<sup>77</sup>

1. Bank permata
2. Bank Citibank
3. Bank HSBC Amanah
4. Bank Niaga
5. Bank Bukopin
6. Deutsche Bank

Saat ini masih beberapa Bank umum konvensional saja yang mendapat rekomendasi dari pihak Dewan Syariah Nasional. Untuk mendapatkan

<sup>77</sup> Hasil wawancara dengan Gunawan Yasni, salah seorang anggota Dewan Syariah Nasional (DSN)

rekomendasi tersebut, bank yang bersangkutan harus mengajukan sendiri untuk mendapatkan rekomendasi tersebut. Deutsche Bank merupakan bank konvensional yang pertama kali mendapatkan rekomendasi sebagai bank kustodian pada reksadana syariah. Bank ini menjadi bank kustodian pada 40% reksadana syariah di Indonesia.<sup>78</sup>

Dalam kegiatan operasional reksa dana yang mempunyai hubungan dengan masyarakat atau investor adalah pihak Manajer Investasi, sedangkan bank Kustodian mempunyai hubungan dengan Manajer Investasi. Dalam kegiatannya operasionalnya sebagai reksa dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang mempunyai keterkaitannya dengan kustodian, maka mempunyai dua fungsi yaitu pertama, mengelola dana masyarakat atau Investor dan yang kedua yaitu menyimpan kekayaan reksa dana yang dilaksanakan oleh Bank Kustodian.<sup>79</sup>

Pengelolaan dana masyarakat pada reksa dana syariah diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah yang berada pada perusahaan reksa dana syariah. Dewan Pengawas syariah di rekomendasikan oleh Dewan Syariah Nasional. Pengawasan tersebut bertujuan agar investasi yang dilakukan tidak menyimpang dari prinsip-prinsip syariah. Sedangkan untuk penyimpanan kekayaan reksa dana syariah oleh bank Kustodian harus terpisah dengan kas keuangan bank. Sehingga menghindarkan tercampurnya harta kekayaan reksa dana dengan kas keuangan bank.<sup>80</sup>

Berdasarkan hal tersebut maka pelaksanaan fungsi bank kustodian dalam reksa dana syariah dapat dilakukan dengan pengawasan terhadap adanya penyimpangan dari prinsip-prinsip syariah. Menurut ajaran Islam, kegiatan yang dilakukan manusia khususnya umat muslim harus berdasarkan pada sumber hukum Islam. AlQuran dan Sunnah Rasulullah merupakan sumber hukum yang memberikan tuntunan hidup kepada umat manusia di dunia pada segala bidang.

---

<sup>78</sup> *Ibid*

<sup>79</sup> Iskandar, Irfan. *Pengantar Hukum Pasar Modal bidang Kustodian*. Jakarta: Djambatan. 2001. Hal 79

<sup>80</sup> Hasil wawancara dengan bapak Gunawan Yasni di Dewan Syariah Nasional Jl. Dempu, Matraman

Dalam bidang kegiatan ekonomi pun tidak luput dari pandangan Islam. Hal itu dapat dibuktikan dari firman Allah SWT: *“Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah (mencari rezeki kehidupan) di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezekiNya. Hanya kepadaNya lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan)”* (QS. Al-Mulk ayat 15). Dan di ayat lainnya yaitu: *“Kami jadikan siang untuk mencari penghidupan.”* (QS. An-Naba ayat 11)

Jadi dengan berdasarkan pada teori mengenai fungsi dari bank Kustodian pada pelaksanaan reksa dana syariah tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan adanya sertifikasi dan rekomendasi dari pihak Dewan Syariah Nasional akan menambah keyakinan umat Islam untuk berinvestasi melalui reksa dana syariah. Namun fatwa mengenai bank Kustodian dalam praktik reksa dana syariah belum di fatwakan oleh Dewan Syariah Nasional. Maka peran Dewan Syariah Nasional sangat penting untuk memberikan aturan yang jelas mengenai kegiatan perekonomian di bidang syariah. Sehingga perekonomian syariah dapat berkembang seiring perkembangan jaman.

#### **4.2 Akad Dalam Aplikasi Fungsi Bank Kustodian di Reksa dana Syariah**

Reksa dana syariah menggunakan dua aqad dalam operasionalnya yaitu aqad murabahah dan aqad mudharabah. Aqad murabahah terjadi antara investor dengan manajer investasi. Investor menyerahkan dananya untuk dikelola oleh manajer investasi. Untuk jasa yang diberikan manajer investasi berhak mendapatkan imbalan (*fee*) yakni berupa management fee yang merupakan prosentase tertentu dari Nilai Aktiva Bersih.

Sedangkan aqad mudharabah terjadi antara manajer investasi dengan emiten/penerbit saham maupun obligasi. Hal ini kartena manajer investasi menanamkan modalnya dalam perusahaan-perusahaan emiten. Keterlibatan manajer investasi dalam perusahaan pada investasi modal saja dan tidak menyentuh pada pengaturan manajemen usaha emiten. Apabila dikaitkan dengan aplikasi fungsi bank kustodian pada pelaksanaan reksa dana maka akad yang tepat yaitu akad wakalah.

Secara etimologi wakalah berarti, al-hifdh (pemeliharaan) seperti firman Allah SWT QS. Ali Imran (3):173: ...”Cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah adalah sebaik-baiknya pelindung”. Wakalah juga juga berarti Al-Tafwidh (penyerahan), pendelegasian, atau pemberian mandat.<sup>81</sup>

Pada reksa dana syariah, manajer Investasi memberikan perwakilan kepada bank Kustodian untuk memelihara, menyimpan harta kekayaan yang dihasilkan dari kegiatan investasi. Manajer Investasi juga merupakan perwakilan dari Investor untuk mengelola dana yang dimiliki investor dalam kegiatan berinvestasi. Sehingga investor memberikan kuasa kepada Manajer Investasi untuk mengelola dana yang dimiliki oleh Investor.

Menurut para fuqaha, wakalah berarti: “pemberian kewenangan atau kuasa kepada pihak lain tentang apa yang harus dilakukannya dan ia (penerima kuasa) secara syari menjadi pengganti pemberi kuasa selama batas waktu yang ditentukan”. Secara umum wakalah ada dua macam yaitu sebagai berikut:<sup>82</sup>

a. wakalah muqayadah (khusus)

yaitu pendelegasian terhadap pekerjaan tertentu. Dalam hal ini seorang wakil tidak boleh keluar dari wakalah yang ditentukan.

b. wakalah mutlaqah

yaitu pendelegasian secara mutlak, misalnya sebagai wakil dari berbagai pekerjaan. Maka seorang wakil dapat melaksanakan wakalah secara luas.

Ada beberapa hal yang membuat wakalah itu berakhir masa berlakunya diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. muwakil mencabut wakalahnya kepada wakil. Sebagian ulama Hanafi dan Maliki berpendapat hendaklah wakil mengetahui pencabutan aqad tersebut.

---

<sup>81</sup> Ibid. hal. 133

<sup>82</sup> Ibid. hal 133-136

- b. Wakil mengundurkan diri dari akad wakalah. Menurut mazhab Maliki jika dalam akad wakalah tidak ada kesepakatan fee, maka wakil boleh mencabut atau mengundurkan diri dari akad itu.
- c. Muwakil meninggal dunia maka akad wakalah itu berakhir ketika berita kematian itu sampai kepada wakil.
- d. Waktu kesepakatannya telah berakhir
- e. Ketika tujuan wakalah terlaksana
- f. Ketika sesuatu atau barang yang menjadi objek wakalah tidak menjadi milik muwakil. Misalnya barang itu diambil oleh Negara.

Dengan definisi tersebut maka akad pada fungsi Bank Kustodian pada pelaksanaan reksa dana Syariah di Indonesia merupakan akad Mukalah Mutlaqah. Hal ini karena dalam menjalankan fungsinya sebagai bank Kustodian, bank mendapatkan kuasa yang luas untuk mengelola dan menyimpan dana investor. Akad ini juga dapat dilakukan oleh manajer Investasi yang berperan sebagai perwakilan investor dalam mengelola portofolio efek.

Jadi sesuai dengan aplikasi Fungsi Bank Kustodian dalam praktik reksa dana Syariah maka akad Wakalah merupakan akad yang tepat bila dibandingkan dengan jenis akad-akad lainnya. Dalam akad ini pemberi kuasa adalah masyarakat yang bertindak sebagai investor sedangkan Manajer Investasi dan Bank Kustodian adalah sebagai penerima Kuasa karena bertindak untuk mengelola dana investor tersebut. Kuasa untuk mengelola dana yang diinvestasikan tersebut tercantum dalam kontrak Investasi Kolektif.

### **4.3 Kemungkinan-Kemungkinan Unsur Riba Pada Penerapan Bank Konvensional sebagai Bank Kustodian Dalam Pelaksanaan Reksa dana Syariah Di Indonesia**

Pada bank umum konvensional yang tidak menerapkan prinsip bagi hasil dalam kegiatan operasionalnya akan mengandung unsur riba (bunga) di dalamnya.

Pemberian kredit kepada masyarakat dikenakan bunga yang dapat memberatkan penerima kredit untuk melunasi hutuan-utangnya. Sebagian besar ulama membagi riba menjadi dua macam, yaitu: *Riba nasiah* yaitu, Riba yang terjadi karena ada penangguhan (penundaan) pembayaran utang dan *Riba Fadhl* yaitu, Riba yang terjadi karena ada tambahan pada jual beli benda bahan sejenis.<sup>83</sup> Dalam muktamar ulama Islam yang diselenggarakan pada bulan Muharram tahun 1258 H (Mei 1965) di Aula Majmaul Buhuts Islamiyah di Al-Azhar Asy Syarif, dan dihadiri oleh pakar hukum, ekonomi, sosial dari berbagai Negara. Keputusan menyangkut riba adalah sebagai berikut:<sup>84</sup>

- a. Keuntungan dari berbagai pinjaman adalah riba yang diharamkan. Dalam hal ini tidak ada bedanya antara apa yang dinamakan pinjaman konsumsi dengan pinjaman produksi karena nash Al-Quran dan Sunnah secara keseluruhan telah menetapkan haramnya keuntungan dari kedua jenis pinjaman itu.
- b. Riba sedikit atau banyak hukumnya tetap haram seperti yang diisyaratkan oleh pemahaman yang benar dalam menyerap pesan Allah, “Hai orang-orang beriman, janganlah kamu memakan riba berlipat-lipat ganda”
- c. Pemberian pinjaman dengan riba hukumnya haram dan tidak bisa dibenarkan karena hajat atau keterpaksaan seseorang. Penerimaan pinjaman dengan riba hukumnya juga haram dan tidak bisa terangkat dosanya, kecuali bila ia didorong oleh keterpaksaan dan setiap orang diserahkan kepada keimanannya dalam menilai keterpaksaannya itu.
- d. Praktek bank berupa rekening berjalan, tukar menukar cek, kartu kredit, yang merupakan dasar hubungan bank dengan pengusaha

---

<sup>83</sup> Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam. Ed. 1, Cet. 2.* Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2004. Hal 183

<sup>84</sup> Lubis, Suharwadi K. *Hukum Ekonomi Islam, ed 1, cet 2.* Jakarta: Snar Grafika. 2000. Halaman 30-31



dalam negeri, semuanya tergolong yang dibenarkan. Pungutan apa pun sebagai jasa bank atas pekerjaannya tidak termasuk riba.

- e. Semua rekening berjangka dan surat kredit dengan keuntungan dan berbagai bentuk rupa pinjaman dengan imbalan keuntungan (bunga) merupakan praktek riba.

Dengan penjelasan tersebut diatas maka bank konvensional tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah. Namun, masih terdapat bank umum konvensional yang menjadi bank kustodian pada pelaksanaan reksa dana syariah. Berdasarkan fungsi dari bank kustodian yang merupakan sebagai pengelola dan penyimpan harta kekayaan reksa dana syariah maka bank konvensional tersebut harus memisahkan harta kekayaan reksa dana syariah dengan kas keuangan bank.

Pengelolaan harta kekayaan reksa dana syariah ditempatkan pada tempat khusus tersendiri, terpisah dengan dari kas bank umum yang menjadi bank kustodian. Pemisahan ini dalam istilah akuntasinya disebut dengan off balance sheet.<sup>85</sup> Dengan pemisahan tersebut maka kecil kemungkinan adanya unsur bunga yang tercampur dengan harta kekayaan reksa dana syariah. Walaupun demikian masih diperlukan pengawasan dari dewan pengawas syariah agar tidak ada penyimpangan yang terjadi dalam pengelolaan dana tersebut. Untuk Bank Umum Konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah maka Dewan Pengawas Unit Usaha tersebut juga mengawasi praktik Kustodian. Sedangkan apabila Bank umum Konvensional tersebut belum memiliki Unit Usaha Syariah maka perlu dibentuk Dewan Pengawas Syariah yang direkomendasikan oleh Dewan Syariah Nasional.

Cara lain yang digunakan untuk menghindari kemungkinan adanya unsur riba yaitu dengan screening dan cleansing. Screening yaitu proses penyaringan saham-saham yang akan dibeli. Saham-saham yang dibeli harus sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah. Pembelian dan penjualan saham-saham tersebut diakomodasikan

---

<sup>85</sup> Hasil wawancara dengan bapak Gunawan Yasni bertempat di Dewan Syariah Nasional Jl. Dempu No 20 Matraman.

melalui Jakarta Islamic Index (JII). Saham-saham yang berada pada Jakarta Islamic Index (JII) merupakan saham-saham yang telah dipilih sesuai dengan prinsip syariah. Sedangkan untuk proses cleansing adalah untuk membersihkan pos-pos yang terdapat unsur riba. Apabila terdapat unsur riba pada pos yang bersangkutan maka harus dibersihkan terlebih dahulu.

Kriteria utama yang diklasifikasikan sebagai saham halal adalah apabila perusahaan yang mengeluarkan saham berpegang teguh pada prinsip-prinsip syariah. Saham-saham dari perusahaan-perusahaan yang terdaftar akan dikeluarkan dari daftar saham yang telah disetujui syariah berdasarkan hal-hal sebagai berikut:<sup>86</sup>

a. Kegiatan perusahaan berdasarkan riba (bunga). Tujuan utama riba dalam transaksi adalah untuk membuat orang-orang yang bermurah hati untuk saling tolong menolong dalam berlomba-lomba berbuat kebaikan sesuai dengan yang diajarkan oleh agama Islam. Jika penggunaan riba (bunga) diijinkan dalam suatu masyarakat maka orang yang memiliki utang akan terbebani dengan persyaratan pengembalian utang yang jumlahnya menjadai berlipat ganda. Sedangkan jika penggunaan bunga dilarang maka jumlah uang pinjaman akan tetap sama dengan yang akan dikembalikan.

b. Kegiatan perusahaan melibatkan perjudian, perjudian adalah kesempatan bertransaksi dimana tidak adanya kemungkinan meramalkan hasil. Perjudian dilarang dengan alasan-alasan sebagai berikut: Perjudian yang melibatkan raffling atau lotre membuat seseorang menggantungkan kesempatan, keberuntungan, dan harapan kosong maka dari itu dapat membuat orang tersebut malas untuk bekerja serius dan secara produktif. Dalam Islam, kekayaan seseorang adalah mutlak atau suci dan tidak dapat diambil atau dihilangkan dari pemiliknya kecuali melalui perubahan hukum, atau kecuali orang tersebut memberikannya secara Cuma-Cuma kepada badan Amal. Maka mengambil properti seseorang sebagai kekalahan dari berjudi tidak sah

---

<sup>86</sup> Ma'sum Billah, Mohd. *Penerapan Hukum Dagang dan Keuangan Islam (Applied Islamic Law of Trade and Finance)*. Selangor : Sweet & Maxwell Asia. 2009.hal 93-96

c. Kegiatan perusahaan melibatkan perbuatan dan/atau penjualan produk haram. Minuman keras, daging babi, dan daging binatang yang tidak disembelih secara Islami merupakan sesuatu yang diharamkan. Rasulullah bersabda: “Sesungguhnya Allah dan RasulNya telah melarang penjualan minuman arak, daging binatang yang telah mati (bangkai), babi, dan berhala.” (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

d. Kegiatan perusahaan mengandung unsur gharar (ketidakpastian). Suatu transaksi yang bersifat keraguan akan secara jelas menghasilkan ketidakadilan atau ketidakseimbangan pengeluaran terhadap pihak-pihak yang terlibat. Contohnya pada Asuransi konvensional, yang tidak menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam pelaksanaannya. Transaksi pada asuransi tersebut mengandung gharar karena tidak adanya prinsip bagi hasil

Jadi dengan berbagai cara-cara tersebut, kemungkinan-kemungkinan adanya unsur riba pada pelaksanaan Fungsi Bank Kustodian pada praktik Reksa dana Syariah dapat diminimalisir. Dengan demikian masyarakat yang ingin melakukan investasi melalui reksadana syariah tidak perlu ragu untuk berinvestasi. Selain itu perkembangan perekonomian syariah akan semakin berkembang bila Bank-bank Syariah yang telah ada dapat menjadi Bank Kustodian pada Praktik reksa dana Syariah.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

1. Berdasarkan fungsi Bank Kustodian dalam praktik reksa dana syariah di Indonesia dapat disebutkan antara lain sebagai berikut yaitu sebagai administrator pengelolaan dana yang telah diinvestasikan oleh Manajer Investasi, sebagai penyimpan dana yang di dapatkan dari hasil investasi, sebagai perwakilan dari klien atau investor dalam menerima segala hak yang berkaitan dengan kepemilikan efek, memberikan laporan pendapatan dan pengeluaran atas transaksi yang dilakukan oleh manajer investasi. Berdasarkan fungsi bank Kustodian tersebut, maka tidak ada yang bertentangan dengan Hukum Islam, walaupun reksa dana syariah tersebut menggunakan jasa bank konvensional. Dengan pengawasan dari Dewan Pengawas Syariah yang berada pada bank Umum Konvensional tersebut maka penyimpangan terhadap prinsip-prinsip syariah akan semakin kecil. Fatwa Dewan Syariah Nasional belum ada yang mengatur mengenai bank umum konvensional sebagai Bank Kustodian pada praktik Reksa Dana Syariah. Namun untuk mengurangi keraguan dalam berinvestasi melalui Reksa Dana Syariah maka Reksa Dana Syariah dapat menggunakan bank kustodian yang telah direkomendasikan oleh Dewan Syariah Nasional

2. Sedangkan mengenai akad yang tepat dalam pelaksanaan fungsi bank kustodian dalam praktik reksa dana syariah di Indonesia adalah akad wakalah. Akad Wakalah merupakan akad pemberian kuasa untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu. Dalam menjalankan fungsinya, Bank Kustodian merupakan wakil dari investor untuk mengelola dana yang diinvestasikannya tersebut. Investor sebagai pemberi kuasa sedangkan bank Kustodian sebagai penerima kuasa. Sehingga hubungan perikatan diantara kedua pihak menjadi jelas.

3. Mengenai unsur riba dalam pelaksanaan fungsi bank kustodian yang dijalankan oleh bank umum konvensional pada praktik reksa dana syariah dapat dihilangkan dengan adanya sertifikasi dan rekomendasi dari Dewan syariah Nasional. Dengan rekomendasi tersebut bank umum konvensional yang bersangkutan dapat menjalankan fungsi sebagai Bank Kustodian dalam praktik reksa dana Syariah di Indonesia.

## 5.2 Saran

Untuk menjamin masyarakat khususnya umat Islam dalam melakukan investasi melalui reksa dana Syariah maka perlu dibuat peraturan yang jelas mengenai hal-hal yang berkaitan dengan reksa dana syariah tersebut, khususnya yang mengatur penggunaan bank konvensional sebagai bank kustodian dalam praktik reksa dana syariah tersebut. Hal ini mengingat bahwa pengawasan terhadap Bank-bank konvensional yang menjadi Bank Kustodian dalam Reksa Dana Syariah pun harus dijaga kualitasnya agar tidak terjadi penyimpangan prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaannya.

Selain itu, pemerintah hendaknya turut serta membantu pengembangan Bank-Bank Syariah yang telah ada sehingga bank-bank syariah tersebut dapat menjadi Bank Kustodian bagi Investasi Syariah khususnya Reksa Dana Syariah. Hal ini agar masyarakat khususnya umat Islam tidak menjadi ragu dalam menginvestasikan dana yang dimilikinya dengan prinsip-prinsip syariah.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Ali, Muhammad Daud. *“Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia”*. Jakarta: PT RajaGrafindo, 2006.
- Burhanudin. *“Pasar modal syariah : Tinjauan Hukum.”* Jogjakarta: UII Press. 2008.
- Dewi, Gemala,. Et.al. *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2006.
- Djumhana, Muhammad. *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006
- Eko Priyo Pratomo dan Ubaidillah Nugraha. *Reksa Dana Solusi Perencanaan Investasi di Era Modern*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001
- Fuady, Munir. *Hukum Perbankan Modern “Berdasarkan Undang-Undang Tahun 1998”*, cet.1 Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1999 ,
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam. Ed. 1, Cet. 2*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2004
- Hermansyah. *Hukum perbankan nasional Indonesia*, cet 2 . Jakarta: Kencana, 2006
- Huda, Nurul et al. *“Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoritis”*. Jakarta: kencana Prenada Media Group. 2008
- Irfan, Iskandar. *Pengantar Hukum Pasar Modal Bidang Kustodian*. Jakarta: Djambatan, 2001
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, cet 4*, Jakarta: PT RajaGrafindo, 2000
- Lubis, Suhrawadi K. *Hukum Ekonomi Islam*. Ed.1,Cet 2. Jakarta: Sianar Grafika. 2000
- Mandala Manurung dan Prathama Raharja. *Uang Perbankan dan Ekonomi Moneter*. Jakarta: Penerbitan Fakultas ekonomi Universitas Indonesia. 2004
- Marzuki, Usman. *Bunga Rampai Reksa Dana*.Jakarta:Balai pustaka,1997.
- Ma’sum Billah, Mohd. *Penerapan Hukum Dagang dan Keuangan Islam (Applied Islamic Law of Trade and Finance)*. Selangor : Sweet & Maxweell Asia. 2009.
- Nasarudin Irsan dan Indra Surya. *“Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia”*. Jakarta. Kencana .2007.

Nasution, Mustafa Edwin et al. *“Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam”*. Jakarta: Kencana, 2007.

Soekanto, Soejono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. 3, UI Press, 1986.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *“Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat.”*  
Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 1985.

Sawidji, Widoatmodjo. *Seri membuat Uang bekerja untuk anda Cara cepat memulai Investasi saham panduan bagi pemula*. Jakarta:PT Elex Media Komputindo. 2004

Suhardi, Gunarto. *Usaha Perbankan Dalam Perspektif Hukum*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius . 2003

Sukmayani, Ratna. Et.al. *Ilmu Pengetahuan Sosial 3: untuk SMP/MTs Kelas IX*. Jakarta : pusat perbukuan Departemen Pendidikan Nasional. 2008.

Suyatno, Thomas et.al. *Kelembagaan Perbankan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 1999

Syafii Antonio, Muhammad. *“ Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik”*. Jakarta:Gema Insani Press, 2001.

#### **Undang-Undang:**

Indonesia . Undang-Undang Tentang Pasar Modal. UU No. 8 Tahun 1995. LN.no 64 tahun 1995 . TLN No 3608.

\_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah TLN no. 4867

Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. : Kep-130/BL/2006 tentang Penerbitan Efek Syariah